

**ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN MENGENAI HAK ASUH ANAK DI
BAWAH 12 TAHUN (STUDI PUTUSAN PA YOGYAKARTA NOMOR
492/Pdt.G/2020/PA. YK J.O. PUTUSAN PTA YOGYAKARTA NOMOR
12/Pdt.G/2021/PTA.YK)**



Oleh:

Ani Tania

NIM: 19421137

Pembimbing:

Fuat Hasanudin, Lc., MA.

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

**ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN MENGENAI HAK ASUH ANAK
DI BAWAH 12 TAHUN (STUDI PUTUSAN PA YOGYAKARTA
NOMOR 492/Pdt.G/2020/PA. YK J.O. PUTUSAN PTA
YOGYAKARTA NOMOR 12/Pdt.G/2021/PTA.YK)**



Oleh:

Ani Tania

NIM: 19421137

Pembimbing:

Fuat Hasanudin, Lc., MA.

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ani Tania
NIM : 19421137
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **ANALISIS DISPARITAS MENGENAI HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR 12 TAHUN (STUDI PUTUSAN NOMOR 492/Pdt.G/2020/PA.YK J.O. PUTUSAN PTA YOGYAKARTA NOMOR 12/Pdt.G/2021/PTA.YK)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil penjiplakan atau plagiasi terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 11 April 2023

Yang Menyatakan,


Ani Tania

PENGESAHAN





Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 23 Mei 2023
Judul Skripsi : Analisis Disparitas Putusan mengenai Hak Asuh Anak di Bawah Umur 12 Tahun (Studi Putusan PA Yogyakarta Nomor 492/Pdt.G/2020/PA.Yk J.O. Putusan PTA Yogyakarta Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Yk)
Disusun oleh : ANI TANIA
Nomor Mahasiswa : 19421137

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA
Penguji I : Dr. Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag
Penguji II : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS
Pembimbing : Fuat Hasanudin, Lc., MA


.....

.....

.....

.....

Yogyakarta, 30 Mei 2023


Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINASYogyakarta, 11 April 2023

Rajab 1444

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1334/Dek/60/DAATI/FIAI/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudari:

Nama Mahasiswa : Ani Tania
Nomor Induk Mahasiswa : 19421137

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : **ANALISIS DISPARITAS MENGENAI HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR 12 TAHUN (STUDI PUTUSAN PA YOGYAKARTA NOMOR 492/Pdt.G/2020/PAY.K J.O. PTA YOGYAKARTA NOMOR 12/Pdt.G/2021/PTA.YK)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketepatan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqosyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Fuat Hasanudin, Lc., MA.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama Mahasiswa : Ani Tania

Nomor Mahasiswa : 19421137

Judul Skripsi : **ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN MENGENAI HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR 12 TAHUN (STUDI PUTUSAN PA YOGYAKARTA NOMOR 492/Pdt.G/2020/PA.YK J.O. PUTUSAN PTA YOGYAKARTA NOMOR 12/Pdt.G/2021/PTA.YK)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Fuat Hasanudin, Lc., M.A.

MOTTO

Al-baqarah: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ ۖ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan bayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹

¹ Tim Penerjemah Indonesia Islamic Affairs Ministry, *Al-Qur'an Yang Mulia Qur'an.Com* (Surah Al-Baqarah Ayat 233), <https://quran.com/id>

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki

ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama

ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- سَيِّئٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/ Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwi

ABSTRAK**ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN MENGENAI HAK ASUH ANAK DI BAWAH 12 TAHUN (STUDI PUTUSAN PA YOGYAKARTA NOMOR 492/Pdt.G/2020/PA.YK j.O. PUTUSAN PTA YOGYAKARTA NOMOR 12/Pdt.G/2021/PTA.YK)****Ani Tania****(19421137)**

Pengaturan hak asuh anak di Indonesia, secara eksplisit diatur dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa dalam hal terjadi suatu perceraian, pemeliharaan anak yang belum mencapai usia 12 tahun (*mumayyiz*) atau berumur 12 tahun merupakan hak ibu. Norma tersebut menjadi acuan yang lazim dalam memutus berbagai perkara hak asuh anak di Indonesia. Namun, pada perkara cerai gugat Nomor 492/Pdt.G/2020/PA. YK, di Pengadilan Agama Yogyakarta, mengenai hak asuh anak di bawah 12 tahun diputuskan oleh Majelis Hakim menjadi hak dan kekuasaan si ayah. Akan tetapi, pada tingkat banding Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta membatalkan putusan tingkat pertama. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan penetapan hak asuh anak di bawah 12 tahun akibat terjadinya perceraian serta penerapannya pada perkara yang terjadi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yakni dengan menekankan pemahaman yang mendalam terhadap latar belakang penelitian. Selain itu, penelitian ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis, yakni pendekatan yang didasarkan pada analisa aturan hukum, dasar atau landasan serta pertimbangan hakim yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain terhadap norma pengaturan hak asuh anak tersebut. Majelis Hakim mengesampingkan ketentuan yang ada dan mencoba melihat aspek psikologis dan mempertimbangkan aspek tumbuh kembang anak. Sementara itu, dalam putusan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat lain dan sekaligus membatalkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tetap berpegang pada norma KHI, dengan pertimbangan bahwa setiap anak di bawah 12 tahun harus berada di bawah kekuasaan ibu. Berdasarkan hasil analisis penulis, Majelis Hakim sudah seharusnya menggunakan kewenangan kemandiriannya dengan melihat berbagai aspek pertumbuhan anak dan mencoba keluar dari aspek positivisme hukum.

Kata Kunci: *Hak Asuh Anak, Kompilasi Hukum Islam, Perceraian.*

ABSTRACT***DISPARITY ANALYSIS OF VERDICT ON CUSTODY OF CHILDREN UNDER 12 YEARS OLD (STUDY OF PA JOGJAKARTA DECISION NUMBER 492/Pdt.G/2020/PA.YK J.O. PTA JOGJAKARTA DECISION NUMBER 12/Pdt.G/2021/PTA.YK)******ANI TANIA
(19410699)***

The regulation of child custody in Indonesia, explicitly regulated in Article 105 letter a of Compilation of Islamic Law, explains that in the event of a divorce, the maintenance of children who have not reached the age 12 years (mumayyiz) or 12 years old is the right of the mother. This norm is a common reference in deciding various cases of child custody in Indonesia. However, in the divorce case, lawsuit Number 492/Pdt.G/2020/PA. YK at the Yogyakarta Religious Court, regarding custody of children under 12 years old, it was decided by the panel of the Judges to be the right and power of the Panel of Judges at the Yogyakarta High Religious Court cancelled the first degree decision. This research was conducted with the aim of knowing how the provisions for determining custody of children under 12 years old due to divorce and its application to cases that occur. This research is carried out using qualitative methods, namely by emphasizing a deep understanding of the research background. In addition, this research was analysed using a juridical normative approach, which is an approach based on analysis of legal rules, bases or foundations as well as existing judge considerations as well as existing judge considerations. The results showed that in the first court, the Panel of Judges put aside the existing provisions and tried to look at the psychological aspect and consider the child's growth and development aspect. Meanwhile, in the appeal decision, the Panel of Judges of the Jogjakarta High Religious Court had another opinion and at the same time cancelled the Decision of the Jogjakarta Religious Court. The Panel of Judges of the Jogjakarta High Religious Court adheres to the KHI norm, with the consideration that every child under 12 years old must be under the control of the mother. Based on the results of the author's analysis, the Panel of Judges should use its independence authority by looking at various aspects of children's growth and trying to get out of the aspect of legal positivism.

Keywords: Child Custody, Compilation of Islamic Law, Divorce.

KATA PENGANTAR



Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Disparitas Putusan Mengenai Hak Asuh Anak Di Bawah 12 Tahun (Studi Putusan PA Yogyakarta Nomor 492/Pdt.G/2020/PA. YK j.o. Putusan PTA Yogyakarta Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.YK)”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Adapun didalam penyusunan skripsi ini saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan keterbatasan di dalam penulisan serta memohon maaf apabila skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu sebagai penulis akan menerima apabila terdapat kritik dan saran untuk membangun skripsi saya ini. Lain dari pada itu saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk masyarakat serta para peneliti selanjutnya yang membaca skripsi ini.

Dalam menyusun skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan demikian pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya.
2. Rektor Univeritas Islam Indonesia Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T, M.Sc., Ph.D.
3. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Krismono, SHI., MSI. Selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc, MA selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan tenaga, meluangkan waktu, pengetahuan serta ilmunya untuk membimbing saya dalam menyusun skripsi.
6. Terima kasih kepada Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian ini.
7. Terima kasih kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian ini.
8. Terima Kasih kepada kedua orang tua saya yang selalu memanjakan doa, memberikan dukungan serta menyemangati saya dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Terima kasih Kepada om, tante serta sepupu saya yang telah memberikan doa, dukungan dan memberikan semangat kepada saya selama mengerjakan skripsi ini.
10. Kepada sahabat seperjuangan di kuliah saya, ini yang membantu saya jika ada kesulitan dan selalu memberikan semangat kepada saya selama menyusun skripsi ini.
11. Kepada sahabat SMA saya, Annisa Zalfa Salsabila dan Nadia Zahra Kamila yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.
12. Kepada teman satu kosan saya Naura Maysahaq yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.

13. Kepada mahasiswa dengan NIM 19410699 yang telah kebersamai penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Terima kasih telah menjadi sosok rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan. Terima kasih atas doa, waktu, pengetahuan dan ilmunya, yang telah mendukung dan berikan semangat kepada penulis dalam menyusun skripsi. Tetap kebersamai dan tidak tunduk pada apa-apa. Tabah sampai akhir.
Thank you very much again.
14. Terima kasih juga kepada pihak yang mungkin terlibat membantu saya dalam menyusun skripsi ini yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala kebaikan dan pertolongan yang telah diberikan kepada saya semoga Allah SWT membalasnya dan semoga mendapatkan berkah oleh Allah SWT.

DAFTAR ISI

COVER BAGIAN LUAR.....	i
COVER BAGIAN DALAM.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
MOTTO.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xviii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah/ Fokus dan Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II.....	10
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	10
A. Kajian Pustaka	10
B. Landasan Teori/ Kerangka Teori	19
1. Hakim	19
a) Definisi Hakim	19
b) Pengertian Pertimbangan Hakim	20
c) Dasar Hukum Pengadilan Agama	23
d) Landasan Yuridis Hakim	25
e) Kewajiban Seorang Hakim	27
f) Kkuasaan Hakim	28
A.....	Hadhanah
(Hak Asuh Anak)	29
a) Definisi Hak Asuh Anak	29

b) Berdasarkan Fikih	32
c) Berdasarkan UU Perkawinan	34
d) Menurut Kompilasi Hukum Islam	35
e) Pemeliharaan Anak di Bawah Umur	37
f) Syarat-syarat Hadhanah	39
g) Yang Berwenang dan Berhak Atas Hadhanah	41
h) Masa hak asuh anak (hadhanah)	43
BAB III.....	45
METODE PENELITIAN.....	45
Metode Penelitian.....	45
1. Waktu dan Lokasi Penelitian	45
2. Jenis Penelitian dan Pendekatan	45
3. Narasumber Penelitian	46
4. Teknik Menentukan Informasi	46
5. Teknik Mengumpulkan Informasi	46
6. Teknik Menganalisis Informasi	47
BAB IV	49
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Gambaran Umum Penelitian	49
B. Pengaturan Hak Asuh Anak Menurut UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.....	54
B. Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 492/Pdt.G/2020/PA.YK j.o Putusan PTA Yogyakarta Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.YK.....	58
BAB V.....	80
PENUTUP.....	80
1. Kesimpulan	80
2. Saran.....	81
Daftar Pustaka	84
Lampiran Surat Izin Pelaksanaan Penelitian.....	87
Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian Dari Lokasi Penelitian	88
Instrumen Penelitian.....	90

Lampiran Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 492/Pdt.G/2020/PA.Yk	91
Lampiran Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Yk.....	110
Lampiran Dokumentasi Pengumpulan Informasi	121
Gambar 1 Wawancara Bersama Informan 1	121
Curriculume Vitae Penulis	124

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan yang dilakukan, tujuan utamanya yang hendak dicapai ialah kebahagiaan. Banyak faktor kebahagiaan dalam sebuah keluarga, salah satunya ialah anak. Kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga menjadi sebuah warna baru menjalani rumah tangga. Oleh karena itu, dalam praktiknya salah satu tujuan hadirnya pernikahan ialah menginginkan adanya anak sebagai seseorang yang melanjutkan garis keturunan.

Perkawinan menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk membentuk kehidupan suami dan isteri yang harmonis dalam membentuk suatu kehidupan keluarga yang sejahtera dan bahagia. Perkawinan pada prinsipnya bertujuan terwujudnya suatu kehidupan berumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Perkawinan dianggap sah, jika dikerjakan sesuai dengan aturan hukum masing-masing agamanya, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”).¹

Dalam Pandangan agama Islam pernikahan memiliki tujuan agar suami isteri dapat membina kehidupan yang tenteram lahir dan batin dan saling cinta mencintai dalam suatu rumah tangga yang bahagia. Di samping itu diharapkan kehidupan rumah tangga yang dapat berlangsung secara kekal, oleh karena itu agama Islam

¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4.

telah memberikan petunjuk atau jalan ditempuh bila sewaktu-waktu terjadinya suatu perselisihan dalam rumah tangga.

Perceraian merupakan kata yang terdiri dari cerai yang berarti pisah. Secara bahasa perceraian merupakan putusnya hubungan suami isteri, talak, hidup perpisahan antara suami isteri selagi kedua-duanya masih hidup. Pasal 38 UUP serta Pasal 113 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ("KHI") menyatakan bahwa perceraian itu merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Sedangkan menurut istilah di dalam agama talak dari kata "*ithlaq*", artinya "melepaskan atau meninggalkan". Talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.

Dalam sebuah rumah tangga yang terjadinya perceraian, di dalamnya biasanya terdapat seseorang atau beberapa orang anak. Secara pengertian sendiri, anak adalah seseorang yang telah berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.² Sedangkan Menurut KHI anak ialah yang berusia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.³

Hal yang paling dipertanyakan dan dipertimbangkan dari sebuah perceraian ialah Hak Asuh Anak. Hak asuh anak atau dalam bahasa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ("UU Perlindungan Anak") disebut sebagai kuasa asuh yakni kekuasaan kedua orang tua dalam hal mengasuh anak, mendidik anak, memelihara anak, membiina, dan menumbuhkembangkan anak

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

³ KHI Pasal 98 ayat (1)

berdasar agama yang dianut dan sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya.⁴ Hak asuh menurut Hukum Islam adalah *Hadhanah*, merupakan pemeliharaan dan pendidikan. Dapat diartikan juga sebagai hak asuh anak dengan jalan mendidik dan melindungi anak.

Menurut Ulama' Fiqih, *Hadhanah* merupakan sebagai pemeliharaan anak yang berada di bawah usia serta yang masih kecil baik anak laki-laki atau perempuan, atau yang sudah *baligh* (sudah besar) akan tetapi yang belum mencapai usia sekitar 7 tahun. Menyisihkan sesuatu untuk kebaikan, menjaga sesuatu yang akan membahayakan, mendidik jasmani, rohani dan akalinya, agar mampu berdiri sendiri untuk menghadapi hidup dan memikul suatu tanggung jawab.

Dalam KHI Pasal 105 huruf (a), menjelaskan bahwa dalam hal terjadi suatu perceraian, pemeliharaan anak yang belum mencapai usia 7 (tujuh) tahun (*mumayyiz*) atau sudah berumur 12 tahun merupakan kewajiban ibu. Sementara pemeliharaan anak yang sudah mencapai 7 (tujuh) tahun diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayahnya atau ibunya sebagai pemegang hak mendidiknya.⁵

Pasal 45 UUP menjelaskan bahwa suami isteri yang sudah bercerai wajib memelihara dan mendidik anak demi kebaikan anak itu sendiri.⁶ Dalam segi akademik, orang tua mempunyai tanggungjawab sesuai aturan hukum yang mengamanatkan terhadap kedua belah pihak untuk harus dan bertanggung jawab terhadap buah hatinya. Hal demikian sesuai dengan amanat dalam Pasal 26 ayat (1)

⁴ Undang-Undang No 23 tentang Perlindungan Anak tahun 2002

⁵ KHI Pasal 105

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

huruf (a) UU Perlindungan Anak: "*Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.*"

Menurut Pasal 156 huruf (a) KHI menjelaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya. Empat Imam Mazhab bersepakat bawasanya ibunya yang berhak memelihara dan mengasuh.⁷

UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Dalam Pasal 2 sampai dengan pasal 19, dijelaskan bahwa secara detail tentang hak-hak anak yang harus dijaga secara normal dan baik. Hak-hak anak yang terdapat pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 tersebut jika diringkas diantaranya adalah sebagai berikut: pertama, hak anak untuk hidup; kedua, hak anak untuk tumbuh dan berkembang; ketiga, hak anak untuk berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; keempat, hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; kelima, hak atas nama dan identitas diri dan status kewarganegaraan; keenam, hak untuk beribadah; ketujuh, hak untuk mengetahui orang tuanya; kedelapan, hak memperoleh pelayanan kesehatan jasmani dan rohani; kesembilan, hak untuk memperoleh pendidikan; dan kesepuluh, hak anak untuk berkreasi, dan istirahat.⁸

⁷ KHI Pasal 156

⁸ Ahmad Zaenal Fanani. *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia*

Membesarkan dan menumbuh kembangkan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua. Tetapi secara umum, seorang ibu yang lebih merasa terikat dengan anak secara hubungan bathin sebab adalah pihak yang mengandung sekian lamanya dan melahirkan anak. Hubungan ikatan secara emosi seorang ibu dan buah hati dapat memperkuat daya tahan daripada tubuh, mempersulit hadirnya suatu penyakit dan meningkatkan kecerdasan pada sang buah hati.

Pada saat terjadinya perceraian ialah masa yang sangat krusial bagi anak, didasarkan pada melibatkan hubungan dengan orangtua yang tidak satu rumah lagi. Berbagai macam kondisi yang dialami berkobar di dalam hati sang anak. Pada waktu ini juga anak mesti memulai adaptasi dengan kondisi kehidupan yang terbaru. Situasi yang biasanya dirasakan langsung oleh sang anak pada saat orang tua bercerai yakni:⁹ merasa dirinya tidak *safety (insecurity)*; tidak diinginkan atau ditolak kehadiran orang tua yang meninggalkannya; merasa tidak ada yang peduli dan kesepian; dan tidak ada orang terdekat, merasa menghadapi semuanya sendiri, menyalahkan pribadi sebagai causa terjadinya orang tua bercerai.

Dari definisi yang ada bisa dilihat begitu urgen peran seorang ibu terhadap anaknya yang masih di bawah umur atau belum dewasa (*baligh*) bila terjadinya keadaan cerai (perceraian) di dalam sebuah rumah tangga. Dapat dilihat dari poin yang ada, maka yang mempunyai kewenangan mengasuh anaknya yang tetap belum dewasa (*baligh*) ialah seorang ibu. Akan tetapi pada realitanya bertolak belakang dengan putusan oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor. 492/Pdt.G/2020/PA. YK yang menentukan bahwa ayah sebagai pemegang

⁹ Zulfikli, Psikologi Perkembangan (Bandung: PT Remaja Rosdakrya, 1998), hal.13

kekuasaan yang sah atas hak asuh anaknya yang masih di bawah umur 12 tahun. Hadirnya putusan tersebut tentunya majelis hakim mempunyai alasan atau pertimbangan dari sisi hukum tertentu terhadap putusan yang dijatuhkan.

Dalam praktiknya, harus dipertegas bahwa hadirnya perbedaan mengenai tanggung jawab pemeliharaan yang sifatnya ialah materiil dengan kewajiban pemeliharaan untuk melakukan pengasuhan. Kewajiban pemeliharaan yang sifatnya yakni materiil dalam konsep agama Islam adalah wajib bagi seorang ayah. Sementara kewajiban yang sifatnya pemeliharaan untuk pengasuhan merupakan wajib untuk seorang ibu. Selama anak tersebut belum *mumayyiz* (dibawah usia 12 tahun) dan apabila anak tersebut sudah *mumayyiz* (dibawah diatas 12 tahun). Oleh sebab itu, anak tersebut diminta untuk memilih antar dengan ayahnya atau ibunya.

Berangkat dari penjelasan di atas, merupakan suatu hal sangat menarik, berkesan dan kesempatan yang luar biasa untuk dilakukan penelitian oleh penulis, berkenaan dengan putusan oleh majelis hakim, dasar hukum, serta alasan pada putusan yang telah melewati proses persidangan sebagaimana adanya. Dengan demikian, berdasarkan putusan mejelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor. 492/Pdt.G/2020/PA.YK J.O. Noomor 12/Pdt.G/2021/PTA.YK maka dari itu hal ini yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat judul "**ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN MENGENAI HAK ASUH ANAK DI BAWAH 12 TAHUN (STUDI PUTUSAN PA YOGYAKARTA NOMOR 492/Pdt.G/2020/PA.YK j.O. PUTUSAN PTA YOGYAKARTA NOMOR 12/Pdt.G/2021/PTA.YK)**".

B. Rumusan Masalah/ Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Pengaturan Hak Asuh Anak Menurut UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Pada Putusan Nomor 492/Pdt.G/2020/PA.YK j.o Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.YK?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah serta identifikasi pada latar belakang, tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak asuh anak menurut UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam; dan
- b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada Putusan Nomor 492/Pdt.G/2020/PA.YK. j.o Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.YK.

2. Manfaat Penelitian

Berkanaan dengan manfaat yang hendak dicapai Penulis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis hadirnya penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu meningkatkan pengetahuan dan bertambahnya pemahaman masyarakat, akademisi, peneliti selanjutnya dan pasangan dalam keluarga Islam tentang konsep dasar dari perceraian.

b. Manfaat Secara Praktikal

Pada dasarnya apa yang menjadi poin dan hasil penulisan ini dijadikan acuan oleh publik dan pasangan suami-isteri mengatasi problem berkenaan disebabkan faktor perceraian, utamanya pada persoalan hak asuh anak.

Demi tujuannya memperjelas pembahasan mengenai topik yang diangkat penulis, dibentuk sistematika pembahasan yang disusun sedemikian. Sistematika untuk memperjelas pembahasan pada penulisan ini memuat bab-bab dan sub-bab, tujuannya supaya pembaca yang mencoba memahami hasil riset dapat dengan mudah mencermati apa yang menjadi isi dari penelitian ini. Adapun susunannya secara singkat ialah sebagai berikut:

1. *Bab Satu*, berisi pendahuluan yang memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah yang hendak dijawab, tujuan penelitian yang dilakukan, manfaat yang terdiri atas manfaat teoritis maupun manfaat praktis dan rincian sistematika pembahasan.
2. *Bab Dua*, berisi mengenai pembahasan yang menguraikan tentang kajian atas pustaka atau riset terdahulu yang pernah dilakukan dan kerangka teori.
3. *Bab Tiga*, menjelaskan mengenai metodologi yang dipakai dalam penelitian yakni memuat ragam (jenis) penelitian dan pendekatan (pendekatan apa yang

dipakai), tempat atau wilayah tepat penelitian, informasi penelitian, informasi penelitian, teknik untuk menentukan informasi, teknik untuk mengumpulkan data, dan teknik menganalisa data.

4. *Bab Empat*, mengatur mengenai muatan skripsi yang menjabarkan tentang bagaimana konsep dasar hak asuh anak dan faktor-faktor yang menyebabkan hak asuh anak jatuh kepada ayahnya di PA Yogyakarta.
5. *Bab Lima*, menjabarkan inti penelitian yang terdiri dari kesimpulan, saran dan daftar pustaka. Selain itu pada bagian ini juga disertakan lampiran-lampiran yang penting untuk dimasukkan sebagai akhir yang didasarkan pada hasil atau bukti dari penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai hak asuh anak, sudah banyak dilakukan sehingga harus dijabarkan mengenai kesamaan dan perbedaan antara kesemuanya. Kemudian, hal lain yang menjadi penting ialah memberikan tambahan bagi penulis dari segi referensi terbaik sehingga riset yang dilakukan dapat lebih mendalam, mengakar dan menjawab tantangan mengenai hak asuh anak terbaru. Terdapat beberapa penelitian serupa yang bisa dijadikan patokan, ialah sebagai berikut:

NO	PENELITIAN TERDAHULU	KETERANGAN
1.	Febry Alamsyah Lubis Mahasiswa IAIN Padang Sidempuan Tahun 2015 dengan Skripsi Tahun 2019 berjudul "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Dibawah Umur 12 Tahun (Studi Terhadap Perkara No: 306/Pdt.G/2018/PA.PYB)."	Penelitian ini menggunakan penelitian kajian <i>ratio decidendi</i> dapat ditemukan dengan memerhatikan fakta materil, dan menemukan kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak (<i>hadanah</i>) dibawah usia 12 tahun (yang belum <i>mumayyiz</i>) kepada ayahnya pada perkara Nomor: 306/Pdt.G/2018/PA.PYB. Yang pertama hakim akan mempertimbangkan dan berpedoman pada UUP Pasal 41, berdasarkan duduk perkara dan berita acara, berdasarkan duduk perkara dan berita acara, berangkat dari jawaban dan apa yang menjadi penyampaian penggugat dan tergugat di peradilan, kehadiran

		<p>saksi yang memberikan keterangan, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (2) yang menentukan bahwa kemaslahtan anak dan yang terbaik bagi anak itu sendiri. Pada intinya, penelitian ini menyimpulkan bahwa hak asuh yang diberikan kepada si ayah hadir karena beberapa faktor yakni ayah cenderung memerhatikan kebutuhan dan siap sedia menyerahkan segenap kasih sayang kepada anak (psikologis). Selain itu, ayah lebih mencukup untuk membiayai segala kebutuhan jasmani dan rohani si anak (ekonomi).</p>
2.	<p>Intan Sakharini (2017), Mahasiswa Fakultas Hukum UII dalam skripsi yang berjudul "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Alimentasi Anak Yang Belum <i>Mumayyiz</i> Jatuh Kepada Ayah Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta".</p>	<p>Dalam Penelitian ini digunakan penelitisan berjenis kualitatif, yaitu suatu metodologi untuk menekankan padaa teorii-teorii hukm & antara-antara hkum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka peranan hakim dan dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara hakim alimentasi, sangat diutamakan sebab adanya konflik aturan dengan ketentuan yang ada pada Pasaal 105 huruf (a) KHI, yang dijadikan pedoman hakim di Pengadila Agama dalam menyelesaikan</p>

		<p>perkara hak alimentasi anak. Tindakan hakim tersebut karena pertimbangan yang digunakan mendepankan nilai keadilan. Dengan demikian, hakim dalam memberikan hal alimentasi anak kepada ayah dianggap keputusan yang tepat. Dalam memberikan pertimbangannya, majelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan menguatkan dasar-dasar dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan menguatkan dasar-dasar pertimbangan hakim. Dalam Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PA.YK, dan Nomor 9/Pdt.G/2016/PA.YK, Hakim berpendapat bahwa ibu tidak memenuhi syarat-syarat pihak yang berhak mendapatkan hak pemeliharaan anak, yakni tidak mampu mendidik, tidak dapat dipercaya, tidak memiliki akhlak yang baik, berhubungan dengan laki-laki lain tanpa hubungan perkawinan dan mengabaikan anak kandungnya, sehingga ibu terbukti berkelakuan buruk dan lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian, mengenai hakim tidak menjelaskan prinsip hukum sesuai yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, menurut Penulis</p>
--	--	--

		<p>bahwa tindakan hakim tersebut dibenarkan karena hakim bebas dan berwenang mengambil keputusan, walaupun bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan.</p>
3.	<p>Sri Haryati (2019) Mahasiswa Hukum Islam UII dalam skripsi yang berjudul "Landasan Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak (<i>Hadhanah</i>) Di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2017"</p>	<p>Dalam Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat empiris atau lapangan, penelitian ini dilakukan metode wawancara yang di langsung di lingkup Pengadilan Agama Sleman. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah landasan kebijakan hakim yang menjadi landasan hukum dalam penyelesaian perkara hadanah bisa diartikan bahwa kekuasaan kehakiman diharapkan dapat menghasilkan putusan hakim yang berkualitas. Menetapkan putusan sengketa hak asuh anak (<i>hadhanah</i>) di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang berlaku dalam lingkup beracara di pengadilan dalam mengadili, dan jika hakim tidak menemukan titik temu tentang antara undang-undang yang ada dalam menyelesaikan suatu perkara. Memutuskan perkara hak asuh anak (<i>hadhanah</i>), hakim berlandaskan pada salah satu</p>

		<p>aturan hukum islam yang sudah menjadi hukum positif yaitu Kompilasi Hukum Islam yang dalam hal ini merupakan hasil ijtihad para ulama besar indonesia yang diselarakan dengan kebutuhan umat muslim yang ada di Indonesia yang bertujuan untuk menghindari berbagai macam pendapat dalam menetapkan suatu keputusan perkara. Berdasarkan beberapa sample data terkait putusan Pengadilan Agama Sleman dalam mengadili perkara hak asuh anak (<i>hadhanah</i>) pada tahun 2017,yang penulis dapatkan bahwa hakim dalam mengadili perkara hak asuh anak (<i>hadhanah</i>) pada tahun 2017. Dapat disimpulkan bahwa data yang ada, bahwa hakim dalam mengadili perkara hak asuh anak (<i>hadhanah</i>) pada tahun 2017, hak asuh anak (<i>hadhanah</i>) 100% (seratus persen) tersebut jatuh kepada ibu.</p>
4.	<p>Mohammad Hifni (2016) Mahasiswa Hukum Keluarga IAIN SMH BANTEN dalam jurnal yang berjudul " Hak Asuh Anak Pasca Percerian</p>	<p>Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa tidak selamanya hak <i>hadhanah</i> itu jatuh kepada ibu, sang ayah pun berhak mempunyai hak yang sama dengan ibu, bila syarat-syarat penentuan ibu tidak memenuhi kriteria untuk memberikan kepentingan anak, seperti murtad, tidak berakhlak mulia, gila dan sebagainya. Karena</p>

	Suami Isteri Dalam Perspektif Hukum Islam".	dalam hal pengasuhan anak ini yang pertama harus diperhatikan adalah kepentingan anak memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban perceraian.
5.	Irfan Islami; Aini Sahara (2019) Mahasiswa Hukum Universitas YARSI dalam jurnal yang berjudul "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak dibawah Umur (<i>Hadhanah</i>) Kepada Ayah Pasca Perceraian".	<p>Bahwa faktor-faktor yang dapat menyebabkan hak <i>hadhanah</i> diberikan kepada ayahnya antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengedepankan sifat-sifat <i>unmoral</i> 2. Si ibu memiliki sifat-sifat <i>unmoral</i> 3. Mengacu pada kepentingan anak menurut Undang-Undang Pelindungan Anak; 4. Mengacu pada Pasal 109 KHI tentang Pencabutan Perkawinan 5. Tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk mendapatkan hak asuh anak (<i>Hadhanah</i>) ; <p>Pelimpahan hak asuh anak di bawah umur pasca perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak diatur secara rinci dan jelas menjadi hak ayah atau hak asuh anak yang belum berusia 12 tahun merupakan hak seorang ibu . Ada beberapa paturan Undang- undang di indonesia yang dapat dijadikan sebagai acuan agar hak asuh anak yang belum <i>mummayiz</i> tersebut dapat dialihkan terhadap</p>

		kedungannya, diantaranya: Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam
6.	Faridaziah Syahrani (2017) Mahasiswa Hukum Islam dalam jurnal berjudul "Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam".	Dalam Jurnal ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dikenal sebagai norma hukum yang bersifat kualitatif. Kontekstualisasi yang dimaksud disini adalah hakim Pengadilan Agama dalam membaca ketentuan hukum hak asuh anak yang ada pada “ Pasal 105 dan 156 KHI “ secara teliti dengan mengkaji seluruh konteks yang melingkupi pasal tersebut baik secara kontek teks, konteks pembaca, dan konteks masyarakat Indonesia dewasa ini, atau secara hermeneutika hukum teks tersebut harus di baca dengan mempertimbangkan horison/cakrawala. Perkawinan yang tidak mengatur hak asuh anak dan KHI hanya diatur 2 pasal, dengan mencantumkan nats Al-Quran dan Hadits secara jelas dan tegas, maka hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa tidak hanya menggunakan hati nurani, sosial, intelektual tapi juga kecerdasan spritual.
7.	Meliani, Indra Budi Jaya (2022) Jurnal Studi Islam Universitas Muhammadiyah Bandung,	Dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian yang dikategorikan kualitatif, data dihardirkan dan dicetuskan berdasar kalimat, norma atau aturan-

<p>dalam jurnal yang berjudul "Pelaksanaan Hak Asuh Bersama Terhadap Di bawah Umur: Analisis Norma Hukum".</p>	<p>aturan. Suatu konsep yang diaplikasikan pada penerapan sistem hak asuh bersama di Indonesia yaitu konsep pembagian hak asuh fisik/ waktu tinggal, dan konsep pembagian hak asuh legal/tanggung jawab, dengan pembagian momen tinggal bersama. Terdapat 2 persamaan dalam KHI, Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan anak mengenai hak asuh anak yakni kepentingan dan kemaslahatan anak serta keputusan atau pertimbangan terakhir, kewajiban orang tua dan hak anak dalam memelihara dan mendidik anak. Ketiga peraturan tersebut sama-sama mengedepankan kepentingan terbaik dan kemaslahatan anak dalam menerapkan hak asuh anak baik dalam keadaan orang tua masih bersama ataupun ketika terjadi perceraian. Serta pengasuhan merupakan hak yang harus didapatkan anak dari orang tua sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya dalam keadaan apapun.</p> <p>Selain itu, terdapat 3 perbedaan dari ketiga peraturan tersebut mengenai hak asuh anak. Pertama, mengenai subjek hukum. Dalam, undang-undang perkawinan subjek hukumnya adalah ayah dan, yakni keduanya memiliki kewajiban memelihara anak. Sedangkan</p>
--	--

		<p>dalam Undang-undang Perlindungan anak subjek hukumnya adalah anak sebagai seseorang yang memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan dari orang tuanya. Untuk Kompilasi Hukum Islam menggunakan gabungan, dimana dalam satu ayat menepatkan anak sebagai objek takkala anak masih dibawah usia 12 tahun yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukumnya adalah anak sebagai seseorang yang memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan dari orang tuanya. Untuk KHI menggunakan gabungan, dimana dalam satu ayat menepatkan anak sebagai objek takkala anak masih dibawah usia 12 tahun dan memberikan pilihan kepada anak bila telah melewati usia 12 tahun memiliki kedudukan sebagai subjek hukum.</p>
8.	<p>Reva Andriani, Ahamad Bastomi, Pinanstika Prjana Paramita (2021) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, dengan jurnal yang berjudul "Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak Dibawah Umur Dalam Perkara</p>	<p>Metode penelitian ini menggunakan hukum normatif. Penetapan hadhanah pada Pasal 41 UUP bahwa ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak walaupun mereka telah putus ikatan perkawinannya. Pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Agama Nomor Perkara 5657/Pdt.G/2020 terkait hak asuh anak dan yakni memberikan</p>

	Nomor 5657/Pdt.G/2020 PA. Kabupaten Malang”.	penguasaan dan pemeliharaan anak kepada ibunya karena anak yang masih dalam usia 1 (satu) tahun karena berdasarkan ketentuan bum mummaayiz (usia kurang dari 12 tahun) dan anak tersebut belum bisa membedakan baik-buruk ataupun mengatur dirinya dan sesuai dengan Pasal 105-106 Kompilasi Hukum Islam (KHI), apabila terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
--	--	---

Berdasar informasi yang telah terurai, tentu adanya kemiripan dan perbedaan yang dapat diambil sebagai bahan meneliti. Kemiripan yang krusial ialah terletak pada miripnya topik yang di bahas, yakni membahas persoalan aplikasi hak asuh anak di dunia nyata. Sementara hal yang tidak sama yang dirangkum ialah berkenaan dengan kajian atas Perpustakaan, metodologi kualitatif dan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan hasil riset yang dilakukan tempo dulu menggunakan kajian studi lapangan, kajian *ratio decidendi* dan Metode penelitian ini menggunakan hukum normatif memfokuskan pada fakta materil.

B. Landasan Teori/ Kerangka Teori

1. Hakim

a) Definisi Hakim

Menurut Pasal 1 butir 8 KUHAP, Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk

mengadili perkara yang ada. Sementara itu secara terminologi, hakim mempunyai arti orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah. Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”. Sesuai dengan Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UUD No. 48 Tahun 2009, Kekuasaan hakim merupakan kewenangan negara yang merdeka untuk mengatur keadilan bagi menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum.¹⁰

Berhakim yang berarti meminta keadilan perkara, menghakimi adalah menjadikan dirinya sebagai seorang penengah, pengadil terhadap konteks problem yang ada. Kehakiman memiliki arti semua hal yang ada kaitannya dengan dunia Pengadilan, ada kalanya terminologi hakim digunakan dalam hal seorang yang berbudi, menguasai suatu urusan (ahli) dan manusia arif. Hakim ketika mengerjakan segala tugas yang diberikan, terdapat suatu keharusan untuk mempertahankan kemadirian peradilan. Segala intervensi yang berada di peradilan oleh pihak luar di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali didalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya suatu nilai dari putusan hakim yang tercantum

¹⁰ Al.Wisnu broto, *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia Dalam Beberapa Aspek Kajian* (Yogyakarta: Universitas Atmaja Jaya, 199), hal.2-3.

keadilan yang terdapat suatu ketegasan. Hal lainnya, diidam-idamkan adanya kemanfaatan bagi semua pihak berperkara sehingga pendapat dan pemikiran seorang pemutus mesti ditanggapi dengan teliti dan kritis. Dikhawatirkan apabila tidak adanya hal urgen dan kuat yang mendasari akan dibatalkan oleh pengadilan *judex factie*.¹¹

Hakim pada saat melakukan pemeriksaan suatu masalah yang dihadapi mengharuskan hadirnya pembuktian, di mana poin suatu pembuktian tersebut dapat dijadikan landasan mempertimbangkan bagi hakim dalam menjatuhkan amar suatu *case*. Pembuktian ialah fase dikatakan begitu krusial dalam pemeriksaan di persidangan. Proses membuktikan juga bermaksud sebagai memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa yang diajukan itu benar telah terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang adil dan benar.

Kekuasaan kehakiman diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini juga ditegaskan dan tercantum pada pengaturannya Pasal 25 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna meneguhkan keadilan hukum

¹¹ Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet V* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 200), hal 140-41.

berdasarkan Pancasila UUD NRI 1945 dalam menyelenggarakan negara berdasarkan hukum.¹²

Dalam keabsahannya melakukan kewenangan yudisial bersifat tidak mutlak oleh karena itu tugas seorang hakim merupakan menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusnya dapat mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) mengartikan jika kekuasaan untuk menghakimi di Indonesia dilakukan oleh institusi Mahkamah Agung dan lembaga turunanannya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, oleh sebuah mahkamah konstitusi.¹³

Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* merupakan alasan atau argumen yang dipakai oleh seorang hakim sebagai suatu landasan pra menentukan vonis suatu perkara. Maka hakim akan menarik fakta-fakta di dalam persidangan yang timbul dan akan kumulatif konklusi dari suatu keterangan para saksi, keterangan dari terdakwa dan barang bukti.

Pertimbangan hakim diklasifikasikan menjadi dua hal yaitu, pertimbangan hukum (yuridis) dan pertimbangan non hukum (non yuridis). Pertimbangan hukum (yuridis) merupakan pertimbangan yang didasari pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam suatu persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat

¹² Mukti Arto, Ibid, hal 142-143

¹³ Andii Hmzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996, hal. 94.

dalam suatu putusan. Sedangkan pertimbangan non yuridis dapat dilihat dari latar belakang tergugat dan kondisi tergugat.

c) Dasar Hukum Pengadilan Agama

Dasar hukum peradilan agama yaitu terdapat dalam UU 3 Tahun 2006 Peradilan agama, dan di jelaskan juga dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 Undang- Undang tersebut menjelaskan dasar hukum peradilan agama yang berisi tentang kekuasaan Negara, yang menegaskan bahwa kekuasaan Negara dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 merupakan landasan hukum yang menjadi dasar hukum peradilan agama. Menegasakan bahwan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan agama guna menegakkan hukum dan keadilan.

Di dalam dasar hukum Peradilan Agama, terdapat juga kekuasaan kehakiman dalam Undang- Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, bahwa salah satu amanat dalam dunia kehakiman adalah kewenangan dijalankan dengan kebebasan dan non intervensi dari pengaruh manapun sehingga tercipta optimalnya penegakan hukum. Sesuai dengan amanat masa reformasi, maka reformasi bidang yustisial telah dilakukan perubahan terhadap Undang- undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dengan Undang- Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.

14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Melalui Perubahan Undang- Undang No. 14 Tahun 1970 telah diletakkan ketentuan bahwa setiap urusan mengenai peradilan, baik menyangkut teknis yustisial berupa organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah kewenangan Mahkamah Agung. Dengan berlakunya Undang- Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka pembinaan Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Militer dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.¹⁴

Kemedekaan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 1948 diatur dalam Pasal 3:

1. Kekuasaan kehakiman dijalankan tidak memandang kedudukan dalam masyarakat dari pihak yang berperkara.
2. Para hakim merdeka dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman dan hanya tunduk kepada undang-undang.
3. Pemegang kekuasaan pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan kehakiman, kecuali dalam hal tersebut dalam UUD.
4. Perselisihan kekuasaan antara pemegang kekuasaan kehakiman dengan pemegang kekuasaan pemerintah diputuskan secara yang diatur dalam UU.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Dalam Undang- Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam Pasal 55 ayat (1), dijelaskan bahwa mengadili pada tingkat kasasi pada perkara yang diputus oleh peradilan di Lingkungan Peradilan Agama atau yang diputus oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilakukan menurut ketentuan Undang-undang ini.¹⁵

Dalam Pasal 77 ayat (1) bahwa untuk memutus permohonan peninjauan kembali, digunakan hukum acara peninjauan kembali yang tercantum dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 75.¹⁶

Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomo 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa dalam Pasal 2 menjelaskan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencariian keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagai dimaksud dalam Undang-Undang ini.¹⁷

Dalam Pasal 11 ayat (1) bahwa dijelaskan Hakim pengadilan merupakan pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman. Pasal 12 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa membina dan mengawasi atas diri hakim dilakukan oleh ketua MA. Namun demikian, hal tersebut tidak sama sekali mengurangi asas kebebasnya seorang hakim untuk memutus sengketa.¹⁸

d) Landasan Yuridis Hakim

¹⁵ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Pasal 55 ayat (1).

¹⁶ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung 77 ayat (1), Pasal 67 dan Pasal 75.

¹⁷ Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

¹⁸ Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 11 dan Pasal 12.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan oleh faktor- faktor yang terungkap di dalam persidangan oleh undang-undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan merupakan surat yang dibuat atau disusun oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkaranya ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, serta kapan dan dimana perbuatan yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa. Surat dakwaan juga harus memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tertentu dan undang-undang tertentu. Surat dakwaan merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apabila betul, maka terdakwa merupakan pelakunya yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan tersebut. Dakwaan adalah dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat 1 KUHAP). Dalam menyusun surat dakwaan harus diperhatikan hal-hal seperti syarat-syarat formil dan materil.¹⁹

Perumusan dakwan berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan,

¹⁹ Lydiasari Situmorang, Skripsi Judul “Pertanggung jawaban Pidana Pemilik Panti Asuhan Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Pada Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klas 1.A Khusus Tangerang No. 1617/Pid.Sus/2014/PN.TNG) Fakultas Hukum Universitas

dapat disusun secara tunggal, kumulatif, alternatif, alternatif, subsidair maupun kombinasi. Surat edaran tersebut dapat ditujukan agar terdapat keseragaman para Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan. Dalam Surat Edaran tersebut, disebutkan bahwa tentang bentuk-bentuk surat dakwaan.²⁰

e) Kewajiban Seorang Hakim

Hakim dilarang menolak untuk memeriksa perkara (mengadili) yang masuk. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim yang menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal menurut cara yang diatur didalam KUHAP. Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan yang tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim dianggap mengetahui hukum, maka jikapun aturan hukum belum terdapat untuk memutus perkara maka hakim mencari berdasar pengetahuan dalam hukum (ilmu pengetahuan hukum). Apabila aturan yang ada tidak begitu jelas, hakim harus menafsirkan dan jika tidak ada aturan hukum yang tertulis maka dapat menggunakan hukum adat.

Hakim merupakan pejabat negara dalam melakukan penegakan hukum, oleh karenanya diharuskan untuk mengikuti nilai filosofis hukum serta tolak ukur keadilan yang senantiasa hidup seiring dengan kehidupan masyarakat. Hakim, termasuk juga hakim konstitusi harus memiliki

²⁰<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4d6b86bca85e/> Bentuk-bentuk Surat Dakwaan. Diakses Pada tanggal 13 Oktober 2022. Pukul 21.17 WIB

iintegritas dan kepribadiian yang tiidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang huukum. Hakiim dan hakiim konsitusi wajib taat terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Pasal 5 undang-undang No. 48 Tahun 2009).²¹

Hakim diharuskan mengundurkan diri dari persidangan apabila pada kasus yang ada terdapat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan antara suami dan isteri meskipun telah bercerai dengan pihak yang berperkara. Selain itu, hakim atau panitera diwajibkn untuk melakukan tindakan mengundurkan diri dari persidangan yang sidang berlangsung apabila mempunyai satu atau beberapa kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri ataupun atas permintaan dari pihak yang berperkara (Pasal 17 Ayat (3-5) Undang-Undang No.48 Tahun 2009).

f) Kekuasaan Hakim

Dalam tujuannya mendukung kelancaran tugas dan fungsi yang dilakukan oleh hakim, maka diperlukan adanya suatu kemandirian bagi hakim. Prinsip kemandirian hakim dalam mengadili suatu perkara juga dianut oleh Indonesia, termaktub dalam Pasal 24 UUD NRI 1945 yang menjelaskan bahwa “*kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka*” yang artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun,

²¹ Sudikno Martokusumo, *Hatii Nuranii Hakiim dan Putusnya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hal 78-79.

termasuk pula pemerintah.²² Berhubungan dengan itu maka sudah sewajibnya diadakan suatu jaminan dalam Undang-undang tentang Kedudukan Seorang Hakim.

2. Hadhanah (Hak Asuh Anak)

a) Definisi Hak Asuh Anak

Berdasarkan hukum yang ada pada negaraa Romawi yang berperan mempengaruhi hukum Perancis dan melalui hukum Belanda sampai ke Indonesiia dan masuk kedalam hukuuum perdaata BW, anak-anak berada di bawah kewenangan pengurusan ayahnya. Semula kekuasaan ini (*patria postestas*) tidak terdapat batasan dan dapat disimpulkan bahwa adanya urusan selama hidup dan matinya seorang anak dalam kekuasaan ayahnya. Lambat laun kewenangan ini menjadi dikurangi. Namun demikian, tetap saja masih besar dibanding dengan kekuasaan ibunya. Dengan diadakanya pembentukan perundang-undangan mengatur mengenai anak, maka kekuasaan ayahnya dirubah menjadi kekuasaan orang tua (ibu dan ayahnya), dan dengan keputusan hakim bahwa kekuasaan orang tua dapat dihilangkan atau dipecah.²³

Kuasa asuh memiliki makna yang sama dengan *hadhanah* atau pemeliharaan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g KHI yang mengatur, "*Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau*

²² Ashin.A Thohar, *Komisi Yudisiaol dan Reformasi Peradilan* (Jakarta: Elsam, 2004), hal 45.

²³ Dr.Dani Ramadani, S.H.I., M.H. *Eksekusi Putusan Perkara Hak Asuh Anak Yang Berkepastian Dan Berkeadilan Di Indonesia Dan Malaysia* (Jakarta : Kencana, September 2020) hal. 21.

mampu berdiri sendiri”. Adapun yang dimaksud dengan anak, Abintori Prakoso, memberikan batasan, yaitu “... mereka yang masih muda usia dan sedang berkembang, menentukan identitas, sehingga berakibat mudah terpengaruh lingkungan”.²⁴

Kuasa asuh anak adalah surat kekuasaan untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan seseorang yang masih muda dari segi usia dan sedang mengalami perkembangan. Kuasa anak merupakan hak dari seseorang yang disebabkan dari keturunan, dari seseorang yang beragama Islam yang sengketanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama.

Hadhanah merupakan kewenangan untuk melakukan pemeliharaan dan melakukan tindakan yang mendidik anak sebaik-baiknya. *Hadhanah* yang dimaksudkan untuk mendidik, merawat dan menjaga anak yang masih kecil yang kedua orang tuanya telah bercerai, disebabkan ia belum bisa mengurus dirinya dengan sendirinya, karena gila atau hal-hal yang lain. *Hadhanah* merupakan pemeliharaan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g KHI, yang mengatur “*Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri*”.²⁵

²⁴ Dr.Dani Ramadani, S.H.I., M.H. *Eksekusi Putusan Perkara Hak Asuh Anak Yang Berkepastian Dan Berkeadilan Di Indonesia Dan Malaysia* (Jakarta : Kencana, September 2020) hal. 21.

²⁵ *Ibid*, hal 1

Dalam *hadhanaah* terdapat beberapa hal-hal yang perlu untuk diketahui, yaitu:

1. Anak dikategorikan masih kecil dan sudah bisa merangkak, dan salah seorang ibu dan ayahnya masih agama lain (murtad) maka sang anak itu dilepas untuk memilih ikut yang mana dia sukai.
2. Anak kategori masih kecil atau di bawah pengampunan ibunya. Dalam kondisi demikian, maka ibu lebih berhak untuk memeliharanya, kecuali karena telah menikah dengan orang lain dan tidak bersedia memeliharanya.
3. Anak sudah dapat bekerja, maka pemeliharanya diserahkan kepada sang anak untuk memilih ayah atau ibunya.
4. Anak berjenis kelamin perempuan yang direbut orang yang bukan ibu atau ayahnya, maka anak tersebut diserahkan kepada adik ibunya.

Hadhanah menurut bahasa artinya meletakkan sesuatu yang terdekat dengan tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Seorang ibu waktu menyusui, meletakkan anak dipangkuan, dan melindungi dari segala hal yang membuatnya menyakiti.²⁶

Hadhanah juga memiliki arti sebuah pertanggungjawaban dari kedua orang tua kepada anaknya untuk mengawasi, memberikan

²⁶ M.Zein Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004, hal 166.

pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup seorang anak oleh orang tuanya. Selanjutnya, pemeliharaan yang berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah seseorang anak tersebut bersifat terus-menerus sampai anak tersebut mencukupi batasan umur yang legal sebagai seorang anak yang sudah dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.

Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah kewajiban kedua orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan seusia dengan pembawaan bekat anak tersebut yang akan ditumbuhkembangkan di tengah masyarakat sebagai suatu dasar hidupnya dan baiaya setelah ia lepas dari tanggung jawab kedua orang tuanya.²⁷

b) Berdasarkan Fikih

Perspektif Islam bahwa pemeliharaan anak tersebut disebut dengan *Hadhanah*. Secara etimologi bahwa *Hadhanah* berarti “di samping” atau berada “di bawah ketiak “. Sedangkan dalam terminologinya, *Hadhanah*, merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang hilang kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri.

²⁷ Febry Almasyah Lubis, *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Dibawah Umur 12 Tahun (Studi Terhadap Perkara No: 306/Pdt.G/2018/Pa.Pyb)* hal. 23-24

Para ulama bersepakat bahwa hukum *Hadhanah*, mendidik dan merawat anak itu wajib. Akan tetapi berbeda pendapat dalam hal, apakah *Hadhanah* ini menjadi hak kedua orang tua (terutama pada ibu) atau hak anak. Ulama mazhab Hanafi dan Maliki misalnya berpedapat bahwa anak *Hadhanah* itu menjadi milik ibu sehingga ia dapat menggugurkan haknya.²⁸

Akan tetapi menurut jumbuh ulama, *Hadhanah* menjadi milik hak bersama antara orang tua dan anaknya. Menurut Wahbah al-Zuhaliy, hak *Hadhanah* merupakan hak berserikat antara ibu, ayah dan anaknya. Jika terjadi suatu konflik karenanya akan diutamakan suatu haak atau kepentingan si anakk tersebut.²⁹

Hadhanah yang dimaksud diskursus ini adalah kewajiban sebagai ke orang tua untuk mendidik dan memelihara anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan mencakup permasalahan ekonomi anak, pendidikan anak dan segala sesuatu yang menjadi pokok anak.

Pemeliharaan anak dapat juga mengandung arti pertanggung jawaban orang tua untuk mengawasi dan memberikan pelayanan semestinya mencukupi kebutuhan hidup seseorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab orangg tuaa untkk mengawasii dan memberii pelayanan serta mencukupi kebutuhan hidupnya dari seorang

²⁸ Imam Ash-shani'ani, Subukus Salam (Jakarta: Darus Sunnah Prees, 2008), hal 316-317

²⁹ Amiur Nurddin dan Azhari Targin, *Op. cit.*, hal. 293

anak oleh kedua orang tuanya. Tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencakupan nafkah anak yang bersifat kontinyu sampai anak tersebut mencukupi batasan umurnya yang legal sebagai orang yang telah dewasa dan mampu untuk berdiri sendiri.

Muhammad Baiq al- Habsyi berpendapat, penyebab ibu lebih berhaak, disebabkan seorang ibu lebih memiliki kemampuan mendidik dan memperhatikan keperluan anak dalam usianya yang masih amat muda. Selain itu juga lebih besar dan teliti dibandingkan seorang ayah. Disamping itu, ibu memiliki waktu lebih yang luang untuk melakukan tugasnya dibandingkan seorang ayah.

c) Berdasarkan UU Perkawinan

UUP hingga saat ini pun ternyata tidak atau belum mengatur secara spesifik tentang pengasuhan anak bahkan didalam PP Nomor 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci, sehingga pada waktu sebelum Tahun 1989, para hakim masih menggunakan kitab-kitab fikih. Barulah setelah diberlakukannya Inpres No 1 Tahun 1991 penyebaran secara luas KHI, perkara *hadhanah* menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama yang diberikan kewenangan untuk memeriksa dan menyelesaikannya.³⁰

Secara universal sebenarnya UU telah memberikan aturan pemeliharaan tersebut yang dirangkai dengan akibat putusnya sebuah

³⁰ Amir Nuruddn dan Azharii Akmall Tariigan, *Op.cit.*, hal 294

perkawinan. Di dalam Pasal 41 menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akibat itu:

- a) Baik ibu atau ayahnya tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka pengadilan menentukan suatu keputusan;
- d) Menurut Kompilasi Hukum Islam
 - b) Ayah yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memiliki biaya tersebut; dan
 - c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.³¹

KHI sendiri menggunakan istilah pemeliharaan yang dimuat di dalam Bab XIV Pasal 98-106 yaitu sebagai berikut:

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 Tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat secara fisik maupun mental atau belum pernah melakukan perkawinan.
- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.

³¹ Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41

3) Pengadilan Agama dapat menunjukkan salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Atran ekspesit mengatur masalahnya kewajiban pemeliharaan anak dan harta jika terjadi perceraian hanya terdapat di dalam Pasal 105 dan 106.

Pasal 105 menyebutkan bahwa:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun merupakan hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh sang ayah.

Sementara dalam Pasall 106, termaktub:

- a) Orang tua kewajiban untuk merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan dan tidak diperbolehkan memidahkan atau menggadaikan kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau sesuatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- b) Orang tua bertanggung jawab atau kerugian ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1)

Pasal-pasal KHI tentang *Hadhanah* menegaskan bahwa kewajiban pengasuhan menterial dan non material merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan lebih dari itu, KHI melah membagi tugas-tugasnya yang harus diemban oleh kedua orang tua kendati pun mereka berpisah. Anak yang belum *mumayyiz* tetap diasuh oleh ibunya, sedangkan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayahnya.

KHI yang menentukan anak yang usianya di bawah 12 (dua belas) tahun merupakan hak bagi ibu untuk memeliharanya, sedangkan anak yang sudah *mumayyiz*, anak dapat memilih antara ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharanya.

e) Pemeliharaan Anak di Bawah Umur

Dalam proses pemeliharaan anak dari kecil sampai dengan *baligh* ada dua istilah yang berdekatan maksudnya yaitu *hadin* dan kata *wali*, *hadin* atau *hadinah* adalah istilah yang dipakai oleh seseorang yang melakukan tugas *hadhanah*, yaitu tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik anak bayi atau anak kecil sejak anak lahir sampai dengan bisa makan sendiri dan berpakaian sendiri, bisa membedakan mana yang berbahaya bagi dirinya, bila diukur dengan umur, sampai umur tujuh sampai dengan delapan tahun pada masa sebelum umur tersebut, pada umumnya anak belum bisa mengatur dirinya dan membedakan mana yang bermanfaat dan berbahaya bagi dirinya.³²

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³³

Pengertian anak menurut Hukum Perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada seorang anak sebagai subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah status yang belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum, dan hak-hak anak dalam hukum perdata.

Pasal 330 KUH-Perdata menyatakan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun penuh atau sudah menikah atau pernah menikah. Pasal 330 KUH-Perdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum mencapai dewasa dan seorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.³⁴

Periode sesudah *mumayyiz* berdasarkan KHI adalah anak yang sudah mencapai umur 12 tahun. Menurut para ulama Malikiyah, hak pengasuhan anak laki-laki berakhir apabila anak sudah *beligh* ditandai dengan keluarnya air mani pertama dalam mimpi. Adapun untuk anak

³³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal.38

³⁴ KUH-Perdata Pasal 330

perempuan, hak asuhnya akan berakhir ketika anak haid pertama. Hal ini menunjukkan bahwa priode *mumayyiz* sesudah anak laki-laki keluar mani pertama dalam mimpi dan keluar dari haid bagi anak perempuan.

Menurut hanafiyah anak dikatakan sudah *mumayyiz* adalah setelah anak mencapai umur tujuh tahun kerana sudah diperintahkan untuk mendirikan shallat. Menurut para ullaama Safi'iyah anak sudah *mumayyiz* adalah sudah anak mencapai umur tujuh tahun atau delapan tahun dan anak yang sudah mampu memutuskan dan membedakan antara yang berbahaya dan yang bermanfaat bagi dirinya.

f) Syarat-syarat Hadhanah

Untuk kepentingan anak dan pemeliharaannya diperlakukan beberapa syarat bagi yang melakukan *Hadhanah*, sebagai berikut:³⁵

- a) Yang melakukan *Hadhanah* seharusnya yang sudah *baliq* berakal, tidak terganggu ingatannya, sebab *Hadhanah* itu adalah pekerjaan yang penuh tanggung jawab. Oleh sebab itu, seseorang ibu yang akan mendapatkan gangguan jiwa atau gangguan ingatan yang tidak layak melakukan tugas *Hadhanah*. Ahmad bin Hanbal menambahkan agar yang melakukan *Hadhanah* tidak mengidap penyakit yang menular.
- b) Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik *mahdun* (anak yang diasuh), dan tidak terkait dengan suatu

³⁵ Abdul Aziz Dahdhan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Heove, 1999), cet. Ke-3, hal 417.

pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas *Hadhanah* menjadi terlantar.

- c) Seorang yang akan melakukan *Hadhanah* hendaklah dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dengan itu akan dapat lebih menjamin pemeliharaan anak. Orang yang rusak ahlakunya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang diasuh, oleh karena itu maka ia tidak layak untuk melakukan tugas ini.
- d) Jika yang akan melakukan *Hadhanah* merupakan ibu kandung dari anak yang akan diasuh, disyaratkan tidak menikah dengan laki-laki lain. Dasarnya merupakan penjelasan Rasulullah bahwa seorang ibu hanya mempunyai hak *Hadhanah* bagi anaknya selama ia belum menikah dengan laki-laki lain (H.R. Abu Daud). Adanya persyaratan tersebut disebabkan kekhawatiran suami kedua tidak akan merelakan istrinya untuk kesibukan mengurus anaknya dari suami yang pertama. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa ahli-ahli fiqh, hak *Hadhanah* tidak menjadi gugur jika ia menikah dengan kerabat dekat si anak, yang akan memperlihatkan kasih sayang dan tanggung jawabnya. Maka dari itu bahwa hak *Hadhanah* tidak gugur jika anak menikah dengan laki-laki lain, hal ini dikecualikan jika suami yang kedua tegas menolak.
- e) Seseorang yang akan melakukan *Hadhanah* harus beragama Islam. Seorang non muslim tidak berhak dan tidak boleh ditunjuk sebagai seorang pengasuh. Tugas mengasuh termasuk kedalam

usaha mendidik anak menjadi muslim yang baik, dan hal ini dapat menjadikan kewajiban mutlak atas kedua orang tuanya. Para ahli fiqh menyimpulkan di dalam ayat 6 At-Tahrim mengamanatkan agar melakukan pemeliharaan diri dan keluarganya dari api neraka. Untuk menjadi tujuan itu perlu pendidikan dan pengarahan dari waktu kecil. Tujuan tersebut akan sulit diwujudkan bilamana yang mendampingi atau yang mengasuhnya bukan orang muslim.

g). Yang Berwenang dan Berhak Atas Hadhanah

1. Menurut Hukum Islam

Dalam kaitannya untuk menentukan skala prioritas urutan para pihak yang mendapatkan pihak kesatu yang bewenang melakukan pengasuhan atau memelihara anak ketika terjadinya perceraian, menurut imam Syafi'i adalah:³⁶

- a) Ibu, Ibu adalah pihak yang paling pertama mendapatkan hak pemeliharanya seorang anak akibat terjadinya suatu perceraian.
- b) Nenek dari pihak ayah
- c) Nenek dari pihak ibu
- d) Saudara perempuan
- e) Bibi dari pihak ibu
- f) Anak perempuan dari saudara laki-laki

³⁶ Mughniyah Jawad Muhammad *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta:Lentera, 2000) cet.5, hal 415.

g) Bibi dari sisi ayahnya dari kerabat yang masji menjadi mahram bagi si anak yang mendapatkan warisan *ashabah* sesuai dengan urutan pembagian harta warisan.

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam³⁷

Menurut Pasal 105 dalam terjadinya perceraian:

- a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun merupakan hak seorang ibu.
- b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ibunya atau ayah sebagai hak pemegang pemeliharaan hak asuhnya.
- c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

3. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 UUP sebagai berikut:³⁸

- a) Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusan.
- b) Ayah yang bertanggung-jawab atau semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

³⁷ KHI, hal.53

³⁸ Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41.

c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya kehidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

h) Masa hak asuh anak (*hadhanah*)

Para ulama setuju bahwasanya waktu *Hadhanah* dimulai sejak kelahiran anak sampai usia *mumayiz*. Di atas usia *mumayiz* para ulama berbeda pendapat mengenai tempat tinggal anak tersebut. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jika suami isteri bercerai dan sudah memiliki anak yang sudah *mumayiz*, baik laki-laki maupun perempuan yaitu menginjak usia tujuh atau delapan tahun, maka kedua orang tuanya sama-sama layak mengurus *hadhanahnya*, baik secara masalah agama, harta, maupun kasih sayang.³⁹

Kemudian kedua orang tuanya berebut permasalahan mengasuh anak tersebut maka anak dipersliihkan memilih salah satu dari kedua orang tuanya, lantas yang dipilih itu tidak mau menanggung biaya hidupnya maka yang menanggung hak asuhnya adalah orang lain.

Undang-Undang Negara Mesir No. 29 Tahun 1929 menetapkan bahwa hak *Hadhanah* selsai ketika anak sudah berusia tujuh tahun (7 tahun) untuk laki-laki dan sembilan tahun (9 tahun) untuk anak perempuan. Ketentuan ini berlaku dalam Undang-Undang Negara syiria pada Pasal 146 menjelaskan bahwa “*masa Hadhanah anak selsai*

³⁹ Mughniyah Jawad Muhammad *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2000) cet.5, hal

ketika anak laki-laki mencapai usia sembilan tahun dan anak perempuan mencapai usia sembilan tahun”

Sedangkan di dalam KHI Pasal 105 mengenai batas waktu *hadhanah* yaitu:⁴⁰

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau yang belum mencapai umur 12 tahun adalah hak ibunya
- b. Pemeliharaan anak yang telah mencapai umur 12 tahun diserahkan kepada sang anak untuk memilih diantar ayah dan ibunya sebagai pemegang hak asuhnya.

Berdasarkan KHI batas hak *hadhanah* anak yang eksistensi di Indonesia akan selesai saat sang anak sudah *mumayyiz* atau sudah mencapai usianya 12 tahun. Sejak anak *mumayyiz* atau sudah umur 12 tahun, maka diberikan kewenangan penuh kepada sang anak untuk memilih hak asuhnya apakah ikut bersama ayah atau ibunya.

Adapun bagi anak perempuan setelah sampai *hadhanah* habis, anak ikut dengan sang ayah atau kakeknya, maka jika masih perawan atau janda tetapi dikhawatirkan fitnah. Akan tetapi, tidak dikhawatirkan fitnah apabila akhlaknya baik, pemikirannya lurus dan sudah berusia empat puluh tahun maka anak boleh hidup sendiri. Sang ayah tidak wajib untuk memberikan nafkah kepada putrinya jika menolak tinggal ayahnya.

⁴⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 105

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Waktu dan Lokasi Penelitian

a) Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama rentang waktu Desember 2022-Januari 2023.

b) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan salah satu Pengadilan yang banyak menyelesaikan kasus hak asuh anak. Tercatat, telah diputus sebanyak 3.632 kasus berkenaan dengan hak asuh anak. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai pengadilan tingkat banding mengenai perkara hak asuh anak.

2. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tergolong pada penelitian normatif yuridis. Penelitian normatif yuridis adalah penelitian yang mendasarkan pada adanya analisa aturan hukum, dasar atau landasan serta pertimbangan hakim yang ada.

Pendekatan yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum tersebut.

3. Narasumber Penelitian

Narasumber atau Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang masalah atau keadaan yang sebenarnya. Untuk memperoleh data dan informasi maka dibutuhkan informasi melalui mekanisme dan tatacara pengambilan informasi. Jumlah informasi bukanlah hal kriteria utama, akan tetapi lebih ditentukan kepada sumber data yang akan didapatkan memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian.

Kemudian, berkenaan siapa yang akan menjadi informan dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) orang informan. Informan pertama dan kedua merupakan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, yang memutus perkara Nomor 492/Pdt.G/2020/PA.YK. Sementara Informan ketiga merupakan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, seorang hakim aktif pada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang mengetahui persoalan perkara hak asuh anak tersebut di tingkat banding.

4. Teknik Menentukan Informasi

Teknik penentuan informasi ditentukan dengan teknik sampling. Oleh karena pada penelitian ini membahas tentang putusan hakim mengenai hak asuh anak, jadi hanya melibatkan data hak asuh anak dari Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

5. Teknik Mengumpulkan Informasi

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. *Interview*, yaitu memperoleh keterangan yang dilakukan dengan wawancara. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara atas informan

yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan secara tertulis maupun lisan. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai informan merupakan hakim yang memutus perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta dan hakim aktif di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memahami putusan Nomor: 492/Pdt.G/2020/PA.YK. j.O. Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.YK

2. Studi Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang menelaah dan mengkaji dokumen dari instansi terkait berupa putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 492/Pdt.G/2020/PA.YK serta putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.YK. Selain itu, digunakan pula bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Teknik Menganalisis Informasi

Dalam penelitian ini setelah data terkumpul lengkap maka langkah selanjutnya ialah melakukan pengolahan data atau analisis data. Data yang diperoleh kemudian dianalisis, merupakan hal yang paling penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan menganalisis data tersebut dapat memberikan arti dan makna yang berguna untuk menyelesaikan masalah penelitian ini. Dalam analisis data deskriptif yaitu menggunakan secara sistematis Penetapan Hak Asuh Anak yang belum (*mumayyiz*) di bawah 12 Tahun.

Adapun penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara kualitatif yang berfokus pada data melalui wawancara dan dokumentasi di

Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

Hal tersebut bermaksud supaya diperolehnya suatu data yang komprehensif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Yogyakarta

Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan kelanjutan dari pengadilan Serambi milik Kesultanan Yogyakarta. Pengadilan Serambi adalah pengadilan yang dilakukan di serambi-serambi mesjid oleh penghulu yakni Pejabat Administrasi Kemasjidan. Pengadilan Agama Yogyakarta berdiri pada tahun 1946, pertama kali berkantor di Pengulon sebelah utara Masjid Besar Yogyakarta.

Pengadilan Agama Yogyakarta dibentuk berdasarkan Penetapan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 1947 dan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Gedung Pengadilan Agama Yogyakarta dahulunya berada di jalan Sokonandi No. 8 Provinsi DIY, yang dibangun pada tahun 1976. Kemudian pada tahun 1996 Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta dilaksanakan tukar pakai gedung dengan Kanwil Departemen Agama (Wisama Sejahtera Kanwil Departemen Agama Provinsi DIY) yang terletak di Jalan Wijilan No.14 Yogyakarta, kemudian pindah ke Jalan Ipda Tut Harsono No.53 Yogyakarta sampai saat ini.⁴¹

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta

Berikut adalah struktur organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta:

- *Ketua: Drs. Waluyo, S.H*

⁴¹ Pengadilan Agama Yogyakarta, <https://www.pa-yogyakarta.go.id>

- *Wakil ketua: Dr. Yuniati Faizah, S.H, M.S.I.*
- *Hakim: Hj Sri Murtinah, S.H., M.H.*
- *Drs. Muhammad Asnawi*
- *Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H.*
- *Drs. H. Bahran, M.H.*
- *Drs.mochamad Djauhari, M.H.*
- *Dra. Satrianih, M.H*
- *Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H*
- *Dr. Dra Ulil Uswah, M.H*
- *Dra. Hasnayetti M., M.A*
- *Drs. Saefudin, S.H., M.H*
- *Dra. Hj Husniwati*
- *Dra. Marfu'ah, M.H.*
- *Panitra: Drs. Abdul adhimat At*
- *Sekretaris: Taslim S.H.*

3. Sejarah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Sebelum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berdiri secara yurisdiksi, Pengadilan Agama di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang hingga tahun 1993. Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berdiri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 pada tanggal 31 Agustus Tahun 1992 dan diresmikan pengoperasiannya pada

tanggal 30 Januari pada Tahun 1993 oleh ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.⁴²

4. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

- Ketua: Dr.H. Insyafi, M.H.I.
- Wakil Ketua: Dr.H. Yusuf Buchori, S.H., M.Si.
- Panitera: Drs. H. Misbahul Munir, S.H., M.H.
- Sekretaris: Drs. H. Dadang Sudrajat

5. Gambaran Umum Narasumber Penelitian

Subjek penelitian adalah informan, yaitu majelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa perkara dan Hakim aktif di pengadilan tingkat banding tersebut. Berikut biografi singkat mengenai informan:

a) Dra. Marfu'ah M.H.

Dra.Marfu'ah M.H. merupakan salah satu hakim pada PA Yogyakarta. Beliau lahir di Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatra Selatan. Ibu Marfu'ah menyelesaikan studi salah satunya di IAIN Negeri Raden Fatah Palembang, kemudian melanjutkan di kampus Janabadra Yogyakarta dengan jurusan Ilmu Hukum. Awal mula karir beliau adalah menjadi staf Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, pada tahun 1994-1995. Setelah itu beliau dipindahtugaskan sebagai panitera pengganti di Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tahun 2000. Kemudian beliau dipindahtugaskan selaku hakim PA Arga Makmur pada

⁴² Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, <https://www.pta-yogyakarta.go.id>

tahun 2007. Pada tahun 2015 beliau dipindahtugaskan sebagai hakim di Pengadilan Agama Bantul. Setelah dari Bantul, beliau dipindahtugaskan menjadi hakim Pengadilan Agama Tangerang pada tahun 2015, lalu dipindah menjadi hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2020 sampai dengan sekarang. Dalam penelitian ini beliau merupakan informan pertama yang memberikan data dan informasi mengenai perkara ini.

b) Dra. Hj. Husniwati

Dra. Hj. Husniwati adalah hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Beliau lahir di Bone, yakni wilayah berada di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu Husni menyelesaikan studi salah satunya di IAIN Alauddin Ujung Pandang. Awal mula karir beliau adalah menjadi Panitera Muda di Pengadilan Agama Watampone pada tahun 1994-1995. Pada tahun 1999 beliau menjadi hakim Pengadilan Agama Sinjani, kemudian dipindahtugaskan menjadi hakim Pengadilan Agama Bulukumba. Pada tahun 2007 beliau dipindah tugaskan menjadi hakim Pengadilan Agama Jeneponto. Pada tahun 2012 beliau dipindahtugaskan menjadi hakim Pengadilan Agama Watampone. Pada tahun 2016, kemudian beliau dipindahtugaskan menjadi hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2020 sampai dengan sekarang. Dalam penelitian ini beliau merupakan informan kedua yang memberikan data dan informasi mengenai perkara ini.

c) Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H.

Dra. Hj. Ati Khoiriyah adalah hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Beliau lahir di Ponorogo yang berada di Provinsi Jawa Timur. Ibu Ati menyelesaikan studi salah satunya di IAIN Sunan Ampel, lalu beliau melanjutkan studi Magisternya di Universitas 17 Agustus dengan jurusan Hukum Bisnis. Awal mula karir beliau adalah Hakim Pengadilan Agama Mampawah pada tahun 1993. Dan kemudian beliau pindah tugaskan sebagai Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada tahun 1996. Lalu beliau dipindah tugaskan lagi menjadi Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tahun 2007, beliau dipindah tugaskan lagi menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Ponorogo pada tahun 2011, lalu beliau dipindah tugaskan lagi menjadi Ketua Pengadilan Agama Ponorogo pada tahun 2013, beliau dipindah tugaskan lagi menjadi Ketua Pengadilan Agama Mojokerto pada tahun 2013, beliau dipindah tugaskan lagi menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Tulung Agung pada tahun 2018, lalu beliau dipindah tugaskan lagi menjadi Ketua Pengadilan Agama Sidorejo pada tahun 2019, lalu beliau dipindah tugaskan menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama di Mataram pada tahun 2020, dan beliau sekarang ditugaskan menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tahun 2021 sampai dengan sekarang. Dalam Perkara ini beliau merupakan informan yang memberikan data dan informasi mengenai perkara ini. Informan bukanlah hakim yang secara langsung memutus perkara a quo, sebahakim yang bersangkutan telah pindah tugas dan beberapa lainnya

sudah masuk usia pensiun. Namun secara praktik dan keilmuan informan ketiga ini mengetahui persoalan perkara serta analisis yuridis yang dipakai.

B. Pengaturan Hak Asuh Anak Menurut UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Pengasuhan hak asuh anak (*hadhanah*) merupakan suatu kewajiban kedua orang tua untuk mendidik dan memelihara anak dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan mencakup masalah ekonomi, psikologi, pendidikan anak dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dilihat dari segi kebutuhan sang anak, terutama anak-anak yang masih dikecil atau dibawah umur dan belum mandiri, *hadhanah* merupakan suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh kedua orang tua, karena tanpa *hadhanah* akan membuat anak menjadi terlantar atau kurang kasih sayang dari orang tua.⁴³

Di dalam praktek PA, majelis hakim biasanya menggunakan atau merujuk pada aturan yang ada di dalam KHI. Hak asuh anak merupakan hak untuk mengasuh anak, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa, menikah atau sampai mampu berdiri sendiri. Hak asuh anak di atur di dalam Pasal 105 KHI yang memberikan hak kepada ibunya atas anak yang masih dibawah umur dan dikatakan dewasa ber-umur 12 (dua belas) tahun. KHI membuat suatu konsep bahwa hak asuh anak pada dasarnya lebih ditekankan kepada kepentingan

⁴³ Irfan Islami, Aini Sarah, *Legalitas Pengasuhan Hak Asuh Anaka dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Ayah Pasca Perceriana*, Jurnal Al-Qadau Vol 6 Nomor 2 23 Desember 2019, Hal 185-186

<https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/10715>

psikologis anak yang belum dewasa atau dibawah umur 12 tahun, yang pastinya anak membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu.

Dengan adanya suatu konsep dalam pemeliharaan anak didalam KHI tentunya dapat membantu seorang ibunya untuk memberikan hak asuh anaknya. Dengan demikian ketentuan ini tidak berlaku secara mutlak karena didalam Pasal 229 KHI ditegaskan bahwa hakim dalam menyelesaikan suatu kasus yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan teliti dan sungguh-sungguh terhadap nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.⁴⁴

Hakim wajib mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh apakah ibunya layak mendapatkan hak asuh untuk mengasuh anak tersebut yang belum berumur 12 tahun. Sesuai dengan Pasal 105 KHI, bahwa seorang anak belum berusia 12 tahun atau belum dewasa akan lebih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu. Menurut ketentuan pula bahwa dinyatakan bagi anak yang sudah dewasa diserahkan kepada anak untuk memilih ikut dengan ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.⁴⁵

Di dalam Pasal 156 KHI dinyatakan tegas jika seseorang iibu dapat kehilangan hak asuh anaknya apabila tidak dapat memberikan jaminan keselamatan dan rohani bagi anak meskipun biaya pengasuhan yang telah

⁴⁴ Eni C. Singal, *Pembagian Harta Gono Gini dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Percerian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Hal 92, Jurnal Lex Crimen Vol VI/ No.5/ Jul/ 2017.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/16673>

⁴⁵ Eni C.Singal, *Pembagian Harta Gono Gini dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Percerian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Hal 91, Jurnal Lex Crimen Vol VI/ No.5/ Jul/ 2017.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/16673>

diberikan oleh sang Ayah. Biaya pengasuhan mencakup biaya pemeliharaan dan nafkah atas anak tersebut yang dibebankan pada ayah si anak tersebut menurut kemampuan ayahnya.⁴⁶

Diatur juga tentang hak asuh atas anak di dalam perkara perceraian yang diatur di dalam Pasal 49 ayat (1) UUP, yakni salah seorang atau kedua orang tuanya dapat mencabut kekuasaannya terhadap anak atau lebih dari waktu yang telah ditentukan atas permintaan kedua orang tua yang lainnya, keluarga anak yang masih dalam garis keturunan atas saudara kandung yang telah dewasa. Di dalam ayat (2)UUP, meskipun kedua orang tuanya dicabut hak kekuasaannya, tetapi mereka masih berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan anak tersebut.

Diatur juga di dalam Pasal 41 huruf a UUP bahwa walaupun terjadinya putusannya perkawinan kedua orang tuanya karena perceraian, baik ibu atau ayahnya tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak tersebut, semata-mata demi kebaikan sang anak supaya tidak terganggunya mental psikologiis anaak, makaa adaa baiiknya jika putusnya perceraian di atur kesepakatan bersama antara mantan suami dan mantan isteri.⁴⁷

Dengan demikian bahwa Hak asuh anak, yang diatur di dalam KHI, menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 12 tahun (*belum mumayyiz*) berada dibawah pengasuhan ibunya. Sementara itu anak yang telah 12 tahun (*mumayyiz*) berhak memilih apakah ikut dengan ayah atau ibunya. Namun menurut UUP bahwa telah terjadinya putusnya perkawinan orang tua karena

⁴⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 156

⁴⁷ Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974Tentang Perkawinan

percerian, di dalam ayat (1) dijelaskan bahwa kedua orang tua wajib mendidik dan memelihara anak sebaik-baiknya. Ayat (2) mengatur bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

C. Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 492/Pdt.G/2020/PA.YK j.o

Putusan PTA Yogyakarta Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.YK

Berdasarkan dua putusan sebagaimana di atas, pertimbangan hakim dikelompokkan dalam beberapa analisis di bawah ini:

1. Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian

Terjadinya perceraian sudah barang tentu disebabkan oleh berbagai penyebab. Perceraian yang di putus oleh Pengadilan mengartikan bahwa penyebab perceraian tidak dapat diselesaikan oleh para pihak secara mandiri. Mengenai penyebab yang terjadi, dijelaskan dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UUP, yakni:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satunya pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. Salah satunya pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukum yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibana sebagai suami/isteri;*

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”⁴⁸

Selain itu, mengenai alasan perceraian dapat terjadi, dijelaskan juga dalam Pasa; 116 KHI. Termaktub dalam Pasal tersebut:

- a. Salah satunya pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemada, penjudi dan lain sebagainya yang sukan disembukan;*
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang san atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakn pihak lain;*
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri;*
- f. Antara sumai dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*
- g. Suami melanggar taklil talak;*
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁴⁹*

Dari kesemua faktor terjadinya perceraian di atas, menurut data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (BADILAG MA RI), terdapat 4 faktor terbesar terjadinya perceraian di tahun 2021. Pertama, perceraian karena adanya perselisihan dan pertengkaran 36% (176.683 perkara); faktor ekonomi, karena tidak memberikan nafkah atau tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan

⁴⁸ PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19

⁴⁹ KHI Pasal 116

14% (71.194 perkara); meninggalkan kediaman tempat bersama 75 (34.671 perkara); dan kekerasan dalam rumah tangga 0,6% (3.271 perkara); lain-lain sisanya 198.951 perkara).⁵⁰

Dalam perkara *in casu*, terjadinya perceraian ialah disebabkan karena faktor ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan dan alasan dari hakim yang memutus dan mengadili perkara ini. Pertama, menurut informan pertama terjadinya perceraian bermula dari hadirnya permasalahan mengenai perekonomian tergugat. Perkara terjadi pada tahun 2020 dan pada saat itu tahun 2020 sedang terjadinya Pandemic Covid-19. Hal ini juga selaras dengan apa yang dikatakan oleh informan pertama Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta.

“kenapa penggugat tidak diberi nafkah, sedangkan tergugat mempunyai pekerjaan sebagai arsitek, yaa sebagai arsitek tentunya rezekinya tidak selalu ada terutama dampak dari covid kemarin, pengusaha-pengusaha atau pekerjaan yang pekerjanya dibidang urusan masyarakat tentunya sangat merosot penghasilannya, oleh karenanya kurun waktu tersebut, tergugat memenuhi kebutuhan nafkah dalam kebutuhan rumah tangga, akan tetapi walaupun demikian tergugat masih tetep bekerja tidak menjadi pengangguran total namun rezekinya belum menguntungkan untuk dirinya, sehingga penggugatlah yang pada saat itu memenuhi kebutuhan rumah tangga anak sekolah dan kebutuhan penggugat sendiri.”

Hal ini disampaikan juga oleh informan kedua Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta bahwa faktor perceraian ini disebabkan oleh permasalahan nafkah yang diberikan. Penggugat sebagai seorang yang padanya diberikan nafkah oleh Tergugat, namun selama kurun waktu sebelum adanya gugatan, nafkah yang diberikan oleh Tergugat merasa

⁵⁰ Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia

kurang dari sisi penggugat. Sementara itu, Tergugat merasa nafkah yang ia berikan telah layak dan cukup menafkahi isteri dan anaknya. Jadi, poin utamanya bukan pada tidak diberikannya nafkah sama sekali, melainkan pada tolak ukur telah cukup atau tidak.

“Tidak memberikan nafkah yang layak, nafkah yang layak itu menjadi pertanyaan apakah layak menurut dia atau layak menurut suaminya mungkin kalo dia berpenghasilan tinggi bukan tidak diberikan nafkah sama sekali tapi tidak diberikan nafkah yang layak, kita juga tidak tau berapa penghasilan arsitek itu kemarin, tetapi ukuran dari penggugat itu menyatakan tidak layak tapi ukuran dari tergugat itu menyatakan layak memberikan nafkah, bukan sama sekali tidak diberikan nafkah cuma tidak memberikan nafkah yang layak penggugat, disinilah dalam mambina rumah tangga itu harus saling pengertian maksudnya karena mungkin penggugat menyatakan tidak layak tapi kalo penghasilan tergugat misalnya 3 juta dia merasakan kasih 1 juta atau 2 juta merasa tidak layak, bukan sama sekali tidak, tapi tidak memberikan nafkah yang tidak layak yang mencukupi kebutuhan rumah tangga penggugat dan kebutuhan sekolah anaknya, iyaa itukan nafkah itu kan duhur dari personya kalo dia menyatkan tidak layak tapi tergugat menyatakan layak tergantung dari personya kan.”

2. Penilaian Objektif atau Pemeriksaan Mental dan Psikologi

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, hubungan antara satu ilmu dan ilmu lainnya berkaitan satu sama lain. Hubungannya bisa saja tidak sebatas pelengkap, namun juga bisa menjadi sesuatu yang sifatnya *inheren*. Mengenai psikologi sebagai sebuah bidang keilmuan, psikologi berperan sebagai proses pengembangan hukum berdasarkan riset-riset psikologi. Sementara pada tataran aplikatif, bahwa psikologi berperan dalam intervensi psikologi yang dapat membantu proses hukum.

Menurut Cotanzo (2006) peran psikologi dalam hukum sangat luas dan beragam. Ia memberikan tiga peran. *Pertama*, psikologi sebagai

penasehat. Para psikologi sering kali digunakan sebagai penasehat hakim atau pengacara di dalam proses persidangan. Psikologi juga diminta memberikan masukan kepada seorang terdakwa atau saksi layak untuk diminta keterangan dalam proses persidangan. *Kedua*, psikologi sebagai evaluator. Sebagai seorang ilmuwan, psikologi dituntut mampu untuk melaksanakan evaluasi terhadap suatu program. *Ketiga*, psikologi sebagai pembaharu, psikologi diharapkan lebih memiliki peran penting di dalam sistem hukum. Psikologi diharapkan menjadi pembaruan atau reformasi dalam sistem hukum. Psikologi diharapkan mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuannya di dalam tataran aplikatif.⁵¹

Perceraian dalam suatu keluarga merupakan perkara yang sangat besar dan utama bagi anak-anak, mereka akan mengalami reaksi emosi dan perilaku karena kehilangan salah satu orang tua. Reaksi anak terhadap perceraian orang tuanya, sangat dipengaruhi oleh cara orang tuanya berperilaku baik sebelum, selama dan sesudah perceraian. Anak akan membutuhkan dukungan, kepekan dan kasih sayang yang lebih besar.

Dalam perkara *a quo*, ada penilaian objektif oleh Psikolog yang memeriksa kondisi psikis anak pada saat bersama tergugat maupun penggugat. Dalam perkara ini adanya pemeriksaan psikologi, tetapi tidak diperiksa di dalam Pengadilan Agama Yogyakarta, Psikologi hanya sebagai saksi ahli saja. Menurut informan pertama, hasil pemeriksaan psikologi

⁵¹ Ivan Agung, *Kontribusi Psikologi dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, ResearchGate, 2016: hal 6, https://www.researchgate.net/publication/305767389_Kontribusi_Psikologi_dalam_Penegakan_Hukum_Di_Indonesia/link/57c5444c08

pada diri anak menyimpulkan anak tersebut pada saat diterapi trauma dengan penggugat dan anak tersebut emosi tidak mau diajak ke rumah penggugat. Ini pula serupa yang dikatakan oleh informan pertama Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta.

“Bahwa sejak tinggal dengan tergugat anak merasa nyaman, keadaan anak saat di persidangan dekat dengan tergugat. setelah majelis melihat kondisi anak tersebut, memang anak tersebut lebih dekat dengan ayahnya, anak itu kan bukan barang, maka tidak bisa dipaksa-paksa. Penilaian objektif didalam persidangan ini hanya dilihat didalam persidangan dan penjelasan psikologi.”

Hal ini disampaikan juga oleh informan kedua Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta bahwa hasil pemeriksaan psikologi anak menyimpulkan bahwa anak tersebut pada saat di hadirkan di persidangan lebih dekat dengan tergugat dibandingkan dengan penggugat.

“Psikologi menyatakan bahwa saat anak diterapi dalam kondisi takut dengan ibunya takut di masukan ke dalam pesantren, dia emosi tidak mau diajak ketempat ibunya, ketika dia tinggal bersama ayahnya jarang sekali menangis. Anak tersebut dihadirkan di dalam persidangan, setelah majelis melihat kondisi anak tersebut, memang anak tersebut lebih dekat dengan ayahnya, anak itu kan bukan barang, maka tidak bisa dipaksa-paksa. Penilaian objektif di dalam persidangan ini hanya melihat secara langsung ketika di persidangan dan manjelis hakim hanya mendengar keterangan dari saksi ahli psikologinya itu, dan melihat kenyataan anak di dalam persidangan itu lebih dekat dengan ayahnya, kalo disuruh ke ibunya anak tersebut tidak mau, jadi kita melihat keadaan anak, yang tadi saya bilang bahwa anak itu bukan barang tidak dapat dipaksakan, maka melihat kondisi anak tersebut lebih dekat dengan ayahnya.”

3. Saksi Sebagai Penguat Argumen Pada Persidangan

Saksi berperang sangat urgen dan penting dalam menjelaskan suatu keadaan, suatu masukan kepada majelis hakim untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil dari pihak yang berperkara dari adanya suatu

persitiwa dalam perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga yang terjadi pada suami istri sifatnya berbeda sekali dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dengan hukum pidana. Perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga, orang lain sangat sedikit yang mengetahuinya, bisa tidak tidak sama sekali yang mengetahui kejadian, bentuk kejadian, dan permasalahan yang terjadi. Orang lain yang mengetahui adanya tidak kumpul atau pisah tempat tinggal antar suami dan isteri, orang lain hanya sebatas mengetahui adanya tidaknya kumpul. Ada suami isteri yang pura-pura rumah tangganya harmonis ketika bertemu dengan orang lain, akan tetapi sebenarnya sebaliknya. Dapat dikatakan permasalahan rumah tangga hanya tahu antara kedua belah pihak saja (suami-isteri) sendiri. Maka untuk membuktikan kondisi tersebut diperlukannya kehadiran saksi di dalam persidangan. (Hasim, 2013:3).

Saksi sebagai alat bukti di dalam hukum perdata sangatlah mempunyai jangkuan yang luas sekali hampir meliputi segala bidang dan segala macam sengketa perdata, hanya dalam hal yang sangat terbatas sekali keterangan saksi tidak diperbolehkan, seperti melarang pembuktian saksi terhadap isi suatu akta otentik. Rasio dalam pelarangan karena pada umumnya keterangan seorang saksi cenderung kurang dapat dipercaya, sering berbohong, sehingga bisa terjadi pertentangan antara keterangan seorang saksi dengan isi suatu akta dan jika diberikan maka nilai kekuatan dalam pembuktian akta otentik bisa kehilangan tempat berpijak yang akan berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap suatu akta otentik.

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terhadap alat bukti saksi yang meliputi persyaratan formil dan materil yang bersifat kumulatif dan bukan alternatif. Bahwa artinya bila suatu kesaksian tidak bisa memenuhi seluruh syarat yang dimaksud maka kesaksian itu tidak dapat dipergunakan sebagai suatu alat bukti. Syarat formil adalah:⁵²

- 1) Saksi merupakan orang yang tidak dilarang oleh undang-undang untuk menjadi saksi (Pasal 145 HIR, Pasal 172 R.Bg dan Pasal 1909 KUH Perdata);
- 2) Saksi memberikan keterangan di dalam persidangan (Pasal 144 HIR, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 1905 KUH Perdata);
- 3) Saksi mengucapkan sumpah sebelum memberika keterangan (Pasal 146 HIR, Pasal 175 R.Bg dan Pasal 1911 KUH Perdata);
- 4) Ada penegasan dari seorang saksi bahwa ia menggunakan haknya sebagai saksi, jika undang-undang memberikan hak untuk mengundurkan diri sebagai seorang saksi (Pasal 146 HIR dan Pasal 171 (1) R.Bg.); dan
- 5) Saksi diperiksa seorang demi seorang (Pasal 144 (1) HIR, Pasal 171 (1) R.Bg.).

Syarat formil saksi dalam hukum acara perdata sesungguhnya dapat disederhanakan menjadi dua kategori: *pertama* terkait siapa yang cakap dan tidak cakap untuk menjadi seorang saksi dan *kedua* terkait dengan tata cara

⁵² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1909, Burgelijk Wetboek Voor Indonesie, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

dan prosedur (*ubo rampe*) pemberian kesaksian (Mujahidin, 2012: 190-192).

Syarat materiil saksi adalah:

- 1) Keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, maksudnya keterangan saksi ini harus berdasarkan alasan-alasan yang mendukung pengetahuan saksi atas peristiwa atau fakta yang diterangkannya (Pasal 171 (1) HIR, Pasal 308 (1) R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata);
- 2) Fakta yang diterangkan bersumber dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi itu mempunyai relevansi dengan perkara yang disengketakan (Pasal 171 (1) HIR, Pasal 308 (1) R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata); dan
- 3) Keterangan saksi saling berkaitan dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti lain (Pasal 172 HIR, Pasal 309 R.Bg dan Pasal 1908 KUH Perdata).

Tidak semua keterangan seorang saksi akan bernilai sebagai suatu alat bukti yang sah, ada beberapa bagian keterangan saksi yang tidak boleh dinilai dan dimasukan sebagai suatu alat bukti yaitu pendapat pribadi yang sakit, dugaan saksi, kesimpulan pendapat saksi, perasaan pribadi saksi dan kesan pribadi saksi (Pasal 171 ayat (2) HIR, Pasal 308 ayat (2) R. Bg dan Pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata).

Syarat materiil alat bukti saksi tersebut maka keterangan yang diberikan harus bersumber dari pengalaman, penglihatan atau pandangan dari peristiwa atau kejadian yang terjadi berhubungan dengan pokok

perkara yang disengketakan oleh para pihak. Sementara itu keterangan seorang saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan oleh orang lain kepadanya merupakan berkualitas sebagai *testimonium de audit* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengarkan dari cerita orang lain, disebut juga sebagai kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami (Harahap, 2010:661).⁵³

Dalam perkara *a quo* ini, terdapat beberapa keterangan dan penilaian saksi oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, sebagai penguat argumen baik dari penggugat dan tergugat.

Baik menurut Informan pertama maupun Informan kedua, penggugat dan tergugat sama-sama menggunakan kesempatannya menghadirkan saksi. Kedua belah pihak memahami hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang, karena itu hak tersebut dimaksimalkan oleh kedua belah pihak. Oleh karenanya, terdapat beberapa orang saksi yang hadir dalam perkara ini. Informan Pertama menjelaskan sebagai berikut:

“Ya, baik dari pihak penggugat maupun tergugat sama-sama menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, jadi totalnya terdapat 6 (enam) orang saksi di Pemeriksaan Tingkat Pertama ini. Adapun mengenai keterangan saksi, lengkapnya telah kami tanyakan dahulu di persidangan. Jadi saksi ini sama-sama dihadirkan untuk menguatkan masing-masing pihak.”

Dalam memudahkan mengenai analisis keterangan yang disampaikan oleh para saksi, maka dijabarkan di bawah ini:

1. Saksi Penggugat

⁵³ Ramadani Wahyu Sururie, *Kekuatan Pembuktian Testimonium De Audit* Dalam Perkara Perceraian, Jurnal Yudisial Vol 7 No. 2 Agustus 2014: Hal 141-142.
<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/84>

Penggugat menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, dengan masing-masing keterangan yang disampaikan pada intinya ialah sebagai berikut:

- 1) Saksi Pertama, adalah Ibu kandung penggugat yang berusia 62 tahun. Saksi adalah seorang pensiunan guru dan mengenal dekat Penggugat dan Tergugat karna sakisi merupakan ibu kanndung dari Penggugat. Menurut saksi pertama, penggugat dan tergugat telah tinggal di kontrakan di daerah Magelang selama 5 (lima) tahun. Menurutnya, selama menikah penggugat dan tergugat dikaruniai (1) satu orang anak, setelah itu penggugat dan tergugat memutuskan untuk pisah rumah sejak 2019. Pada saat itu, penggugat pulang ke rumah orang tuanya penggugat. Namun sejak sekitar 1 (satu) bulan sebelum persidangan ini, anak keduanya tinggal bersama tergugat. Menurutnya, selama tinggal dengan penggugat anak dalam keadaan sehat dan dalam kondisi baik, tetapi sejak tinggal bersama tergugat tidak tahu kabar dan keadaan anak tersebut. Sepengetahuan saksi, anaknya disekolahkan dari pagi hingga sore, ketika penggugat sedang ada tugas keluar atau sedang ada tugas di kantor maka anak tinggal bersama ibu kandung penggugat. Lebih lanjut, saksi menjelaskan bahwa anak tersebut memiliki kebutuhan khusus, yakni hiper-aktif. Mengenai perdamaian yang dilakukan, Saksi sebagai orang tua dari keduanya

telah mencoba mendamaikan antara penggugat dan tergugat tetapi gagal.

- 2) Saksi kedua adalah tetangga penggugat dan tergugat sewaktu penggugat dan tergugat tinggal di Magelang dan telah berusia 64 tahun. Dalam keterangannya di persidangan, saksi mengetahui dan mengalami sendiri ketika Penggugat datang kerumah saksi dan menangis kala itu. Lebih jelasnya, saksi menggambarkan bahwa pada waktu penggugat dan tergugat tinggal di Magelang, pada malam hari penggugat datang kerumah saksi, penggugat lalu menangis. Pada malam itu pula, penggugat memberitahu kepada saksi bahwa penggugat dan tergugat telah bertengkar, akan tetapi saksi tidak mengetahui apa penyebabnya. Saksi mengetahui pada saat dimintai keterangan bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, dan saksi mencoba menasehati antara penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil.
- 3) Saksi yang ketiga merupakan tetangga penggugat dan tergugat sewaktu penggugat dan tergugat tinggal di Magelang dan telah berusia 36 tahun. Pada saat saksi diminta keterangan, saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun. Selain itu, menurutnya tergugat meminta penggugat untuk pulang sendiri ke rumah orang tua penggugat. Sepanjang yang ia ketahui, Penggugat dan tergugat telah dikarunai satu anak dan anak tersebut berkebutuhan khusus, yakni hiperaktif

namun anak tersebut sehat. Mengenai pertengkaran keduanya, menurut saksi juga disebabkan karena mengenai masalah anak. Berkenaan dengan penguasaan hak atas anak, selama yang saksi ketahui bahwa keberadaan anak keduanya berada pada tergugat selama satu bulan terakhir ini. Saksi selaku tetangga penggugat dan tergugat telah mencoba menasehati penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

2. Saksi Tergugat

Saksi yang dihadirkan oleh tergugat berjumlah 3 (tiga) orang, dengan keterangan di persidangan yang intinya sebagai berikut:

- 1) Saksi pertama adalah ayah kandung tergugat. Saksi berusia 67 tahun, saksi mengetahui bahwa setelah menikah, tergugat dan penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat kemudian penggugat dan tergugat membangun rumah. Selama menikah penggugat dan tergugat dikarunia satu orang anak, saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih enam bulan, penggugat meninggalkan tergugat, pulang ke rumah orang tuanya kurang lebih sudah 6 bulan, saksi tidak mengetahui penggugat diusir atau tidaknya, saksi tidak pernah melihat atau mendengar tergugat dan penggugat bertengkar. Setelah tergugat dan penggugat berpisah tempat tinggal, anak tinggal dengan penggugat, namun sejak 3 (tiga) bulan terakhir ini anak tinggal bersama tergugat. Saksi mengetahui anak tergugat dan penggugat

tersebut berkebutuhan khusus, hiperaktif, namun selama ini anak tinggal bersama tergugat sehat-sehat saja. Selama anak tinggal bersama tergugat, penggugat tidak pernah menjenguk dan tidak pernah datang. Saksi memberi tahu bahwa tergugat seorang arsitek dan berpenghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selama berpisah pun penggugat dan tergugat tidak berpenah berkomunikasi, saksi sudah mencoba menasehati dan mendamaikan tergugat dan penggugat tetapi tidak berhasil.

- 2) Saksi kedua adalah tetangga penggugat dan tergugat sewaktu penggugat dan tergugat tinggal di Magelang dan telah berusia 52 tahun. Pada saat saksi dimintai keterangan, saksi mengetahui penggugat dan tergugat dikarunai satu orang anak. Saksi mengetahui penggugat meninggalkan tergugat, tetapi tergugat masih tinggal di rumahnya. Saksi tidak pernah mendengar tergugat dan penggugat bertengkar. Saksi juga tidak mengetahui bahwa anaknya tidak pernah menangis minta bertemu dengan ibunya. Saksi mengetahui bahwa anaknya berkebutuhan khusus, hiperaktif tetapi masih terkontrol. Sewaktu masih tinggal bersama tergugat dan penggugat saksi sering mendengar anaknya menangis dan menjerit. Saksi juga mencoba menasehati penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil.
- 3) Saksi ketiga adalah seorang ahli konsultan psikologi anak dan kekerasan dan telah berusia 50 tahun. Pada saat ahli dimintai

keterangan, ahli kenal dengan penggugat dan tergugat. Saksi ahli memberikan keterangan bahwa kondisi anak hiperaktif ini pada saat melakukan terapi anak tersebut terlihat seperti trauma terhadap penggugat selaku ibu kandungnya karena anak takut dimasukan ke pesantren, kalau disebutkan namanya anaknya emosi dan tidak mau diajak ketempat penggugat atau ibu kandungnya. Saksi memberikan keterangan anak tersebut karena ada kelainan berbeda dengan anak normal lainnya pada umumnya, maka jika anak tersebut dimasukan kepesantren maka sangat tidak tepat, karena akan di-*bully* oleh kawan-kawanya yang akan berdampak lebih memburuk pada keadaan psikis anak.

4. Perkembangan Jasmani, Rohani, dan Kecerdasan Intelektual Sebagai Landasan Tujuan Putusan

Perlindungan hak anak dalam kaitan dengan perkara perceraian orang tuanya sangat penting dinilai dan dimaksimalkan dari sisi cara hakim menjatuhkan putusan. Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara perceraian mempertimbangkan seluruh aspek gugatan dari penggugat dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi seorang anak. Oleh karenanya, dalam praktiknya di semua perkara perceraian, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan berbagai aspek yang dianggap penting sebelum manjatuhkan hak pemeliharaan anak kepada salah satu orang tua (ibu atau ayah).

Di dalam Pasal 45 UUP ditentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak ini berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus. Hal tersebut mengartikan, dengan selesainya pernikahan keduanya tidak menjadikan hak anak menjadi berakhir. Sebaliknya, hak anak akan terus berjalan dan seharusnya diberikan baik terdapat sengketa maupun tidak oleh kedua orangtuanya.

Di sisi lain, pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan suatu putusan hakim yang mengandung nilai keadilan dan mengandung kepastian hukum terutama bagi kehidupan anak pasca perceraian. Pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat dalam memutuskan perkara yang ada.⁵⁴

Oleh karena itu sudah seharusnya majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara perceraian mempertimbangkan aspek masa depan bagi anak. Persoalan masa depan bagi anak tidak terbatas ketika perkara telah diputus saja, namun juga lebih jauh dan tidak dapat diprediksi sampai mana perkembangan masa depan anak. Hal tersebut dikarenakan perkembangan jasmani, rohani, akademis dan intelektualitas anak sangat ditentukan oleh kehidupan pasca putusan majelis hakim. Putusan yang memiliki nilai kemanfaatan bagi anak maka secara general dapat mengoptimalkan perkembangan bagi anak. Sebaliknya, putusan hakim yang tidak terdapat

⁵⁴ Erisa Ardhika Prasada Andri Sapuan, *Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kayu Agung*, Jurnal Hukum Unisiki, Vol. 3 No.1 Edisi Januari-Juni 2014 : Hal 36.
<http://ejournal.unisiki.ac.id/index.php/JHUnisiki/article/view/78>

dasar pertimbangan yang matang akan mengantarkan anak menjadi pribadi yang tidak matang dari sisi jasmani, rohani, dan intelektualitas.

Dalam analisis penulis tampaknya mengenai landasan putusan hak asuh anak ini terdapat perbedaan signifikan antara putusan tingkat pertama dan putusan tingkat banding. Majelis hakim dalam menentukan masa depan terbaik bagi anak memiliki perbedaan jalan pikiran masing-masing.

Setiap penegak hukum terutama hakim memiliki aliran atau mazhab hukum tertentu yang memedomani dan menjadi dasar dalam mengadili suatu persoalan. Selain itu hadirnya perbedaan antar penegak hukum terutama hakim merupakan konsekuensi dari prinsip kebebasan dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Dalam prosesnya hakim ketika menjatuhkan suatu putusan dipengaruhi oleh dua aliran hukum, yakni aliran konservatif dan aliran progresif. Aliran konservatif merupakan aliran yang menghadirkan putusan hakim yang didasarkan semata-mata ada ketentuan hukum tertulis (perturan perundang-undangan). Karakter ini bisa dipengaruhi oleh aliran legisme yang merupakan aliran dalam ilmu hukum dan peradilan yang tidak mengakui hukum diluar yang tertulis atau undang-undang. Sementara aliran progresif merupakan suatu mazhab yang menjadikan sebuah putusan hakim yang tidak mesti didasarkan pada peraturan hukum yang tertulis saja, namun juga didasarkan pada aspek

pengetahuan, pengealaman empiris dan nilai- nilia yang hidup di masyarakat.⁵⁵

Mengenai landasan tujuan mengadili masa depan terbaik bagi anak, secara lebih jelas penulis uraikan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta

Majelis hakim tingkat pertama menimbang secara ekonomi penggugat maupun tergugat masing-masing dipandang mampu dalam mengasuh anak tersebut. Meskipun anak tersebut bellum *mummyyiz* atau belum berusia 12 taahun yang memang semestinya secara hukum bahwa hak asuh anak berada pada ibunya selaku penggugat. Akan tetapi, majelis hakim berpendapat bahwa mengasuh anak tetap harus mempertimbangkan kemampuan psikologi, mental dan alokasi waktu yang cukup bagi ibunya selaku penggugat maupun ayahnya selaku tergugat sehingga tidak ada yang menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektualitas dan agama si anak tersebut. Kemudian berdasarkan fakta dan pantauan langsung majelis hakim terhadap kecenderungan anak saat berada di tengah-tengah kedua orang tuanya di dalam persidangan, di mana anak tersebut walapun dalam kondisi hiperaktif lebih merasa nyaman dengan tergugat/ayah kandungnyanya. Hal demikian menjadi fakta secara langsung di persidangan bahwa pilihan anak yang aman secara mental dan psikologis berada pada asuhan

⁵⁵ Josef M Monteiro, *Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum Pro Justisia, April 2007, Vol 25 No. 2. <https://media.neliti.com/media/publications/13095-ID-putusan-hakim-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia.pdf>

tergugat atau ayah kandungnya, oleh karenanya harus dipertimbangkan lebih lanjut.

Menurut informan kesatu dan kedua, yang kedua-duanya majelis hakim yang memutus perkara ditingkat pertama menjelaskan bahwa keduanya menggunakan pendekatan psikologi dan kebaikan terbaik bagi masa depan anak. Informan pertama dan kedua menjelaskan sebagai berikut :

“Majalis hakim bermusyawarah terlebih dahulu, karena ini kasuistis tetapi selama saya bersidang menjadi majelis hakim atau menjadi anggota mejelis dalam kasus hak asuh anak belum pernah saya menggunakan pendekatan lain, selain menggunakan pendekatan psikologi”.

Dengan demikian bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa demi kebaikan masa depan, perkembangan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak maka hak pemeliharaan hak asuh (*hadhanah*) berada pada Tergugat atau Ayah kandungnya. Dengan demikian, meskipun KHI mengatur bahwa anak yang belum berusia 12 tahun (*mumayyiz*) berada hak pemeliharaan atau hak asuh (*hadhanah*) berada pada Penggugat atau Ibu kandungnya, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenyampingkan KHI karena untuk kebaikan masa depan, perkembangan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama Anak. Oleh karena itu dilihat secara langsung di dalam persidangan bahwa pemeliharaan atau hak asuh (*hadhanah*) berada pada Tergugat selaku ayah kandungnya.

2. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Majelis Hakim Tingkat Banding menimbang tidak sepakat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan hak asuh anak yang dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 4 Mei 2009 berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Tergugat selaku ayah kandungnya, sebagaimana didalam putusan termaktum diangka 3 (tiga) yaitu: dengan mempertimbangkan anak belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun, maka tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a yang berbunyi “Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak Ibunya”.

Majelis Hakim menimbang bahwa seorang ibu kandung menurut konsep hukum Islam lebih utama untuk mengasuh sang anak yang masih belum berumur 12 tahun atau di bawah umur (belum *mumayyiz*). Pengaturan mengenai anak dibawah 12 tahun atau di bawah umur berada pada kekuasaan ibunya, diaatur di dalaam Pasaal 105 huruuf a KHI. Aturan tersebutlah yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak melihat dari sisi anak, ayahnya, dan ibunya. Selaian itu, tidak melihat dari psikologi anak dan tempramental ibunya, hanya melihat dari sisi Hukum Islam pada Pasal 105 huruf (a) KHI. Pada aturan di KHI diatur bahwa anak belum berusia 12 tahun atau dibawah umur pemeliharaan hak asuh (*hadhanah*) berada pada ibunya selama anak tersebut belum menikah dengan laki-laki lain.

Majelis Hakim menimbang, apabila ketika telah berusia 12 Tahun atau sudah *mumayyiz*, maka anak tersebut dapat memilih hak pemeliharaannya, ikut dengan ayahnya atau ibunya, sebagaimana terdapat di dalam ketentuan Pasal 105 huruf b KHI.

Menurut informan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, majelis hakim yang memberikan keterangan tersebut bukan majelis hakim yang memutus perkara tersebut, tetapi informan hanya memberikan penjelasan. Informan menjelaskan sebagai berikut:

*“Pengadilan Agama Yogyakarta juga sudah mempertimbangkan Putusan tersebut, tetapi terjadi disparitas di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, ada amar yang berbunyi bahwa untuk mengembalikan anak tersebut kepada ibunya, itu dipertimbangkan betul apa yang telah dipertimbangkan, mungkin Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpedapat bahwa yang lebih pantas ibu, karena tidak terbukti kekurangannya ibu itu gitu, kalo PTA fokusnya pada bahwa ketika anak belum berusia 12 tahun atau *mumayyiz* dan selama belum menikah maka ke ibu ya kalo PTA pada itu saja, bahwa PTA tidak melihat bahwa itu sebuah kondisi bahwa pemeliharaan itu beralih, bahwa PTA itu melihat dari KHI, kalo memang ibunya menyimpang-menyimpang baru dialihkan. Semestinya Putusan itu harus komprehensif, bahwa seharusnya aturan itu tidak dikesampingkan, bahwa tidak ada aturan yang berdiri sendiri. Tetap dipakai KHI Pasal 105 dan Undang-Undang itu, bisa saja di dalam putusan itu hakim berijtihad, sekalipun ibu yang mendapatkan hak asuh anak maka ayah yang tetap memberikan nafkah. Kalo di PA kan sudah jelas bahwa memutus kalo ibunya tempramental, tetapi kalau di PTA akan melihat tempramentalnya sejauh mana, apakah ini sudah kondisi bahwa betul-betul ibunya sudah termasuk tempramental, terus sejauh mana anaknya ini hiperaktifnya, tetapi saya akan melihat dari sisi ayahnya dulu jangan-jangan ayahnya yang tempramental namanya ayah-ayah, dan melihat dulu bahwa ayahnya bekerja apa. Maka harus dipertimbangkan betul-betul kita lihat dulu apakah ayah meluangkan kasih sayangnya pada anaknya, kalo ujung-ujungnya nanti diasuh sama pembantu atau nanti malah diasuh sama orang lain akan percuma. Maka ini hak asuhnya sudah diserahkan ibunya maka ibunya wajib memberikan akses*

kepada ayahnya untuk bertemu dengan anaknya, apabila ibunya tidak memberikan akses kepada ayahnya maka ayahnya bisa mengajukan eksekusi, Kalo anaknya tidak mau ikut dengan ibunya, maka ibunya mengajukan eksekusi anak, tetapi eksekusi anak jarang terjadi. Harusnya ini putusannya kuat karena membatalkan putusan tatapi karena disini saya bukan anggota yang memutus perkara tersebut, maka disini saya hanya memberikan penjelasan saja”.

Selain itu, keterangan Pengadilan Agama Yogyakarta yang berpendapat ibunya tempramental dan anaknya hiperkatif tidak dapat dijadikan haak asuh anak beralih. Putusaan Pengaaadilan Tinggi Agama Yogyakarta tetap berpegang bahwa ketika anak yang belum berumur 12 tahun (*mumayyiz*) dan selama belum menikah maka pemeliharannya kepada Ibunya.

Dengan demikian jelaslah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat, demi kebaikan dan masa depan anak, hak asuh (*hadhanah*) dan pemeliharaan kehidupannya berada pada ibunya. Menurut analisis penulis, majelis hakim pada tingkat banding lebih memegang pandangan hukum positivistik, artinya seluruh peristiwa yang ada dan berkaitan dengan perkara ini tidak dijadikan pertimbangan dalam menentukan masa depan terbaik bagi anak. Padahal diketahui, didapatkan fakta hukum bahwa sang anak lebih dekat terhadap ayahnya serta ibunya dipandang tempramental dalam mengasuh anaknya. Semestinya hakim melihat peristiwa hukum tersebut dalam mempertimbangkan kebaikan jasmani, rohani, intelektual dan agama sang anak. Sebaliknya, majelis hakim hanya mengacu dan tetap

berpegang pada Pasal 105 huruf a KHI yang pada intinya anak di bawah 12 tahun kekuasaan berada di bawah ibu kandungnya.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Pengaturan hak asuh anak pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), diatur secara eksplisit bahwa pemeliharaan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun berada pada kekuasaan ibunya. Lebih lanjut, anak yang telah *mumayyiz*, padanya diberikan hak untuk memilih apakah ibunya atau ayahnya sebagai pemegang hak untuk mengasuhnya. Namun demikian, baik pada ibu atau ayahnya, biaya untuk mengasuh dan memelihara anak dibebankan kepada sang ayah. Sementara pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur secara spesifik tentang hak asuh anak, hanya sebatas amanat untuk mengasuh dan mendidik anak dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh kedua orang tua.

Pada perkara Nomor 492/Pdt.G/2020/PA.YK terjadi disparitas putusan mengenai hak asuh anak di wilayah hukum Pengadilan Agama (PA) Yogyakarta. PA Yogyakarta menolak memberikan hak asuh anak di bawah 12 (dua belas) tahun kepada sang ibu. Majelis hakim yang mengadili perkara cenderung menilai dari aspek psikologis sang anak dan ibu serta mengesampingkan aturan pada KHI. Selain itu, majelis berpendapat bahwa pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani, intelektual dan agama sang anak dapat berjalan dengan baik dan lancar di bawah kekuasaan Tergugat (Ayah). Sementara itu, majelis hakim banding pada PTA Yogyakarta secara tegas membatalkan Putusan pada tingkat pertama.

Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.YK memberikan hak asuh anak dalam kekuasaan Ibu si anak. Majelis berpendapat usia anak yang secara nyata masih belum *mumayyiz* dan di bawah umur, masih memerlukan pengasuhan dan kasih sayang ibunya. Oleh karenanya, adapun kesalahan dan kekhilafan si Ibu selama mendidik anak, tidak serta merta menghapuskan haknya untuk mengasuh anaknya. Majelis hakim pada tingkat banding, secara kolektif sepakat dengan memegang teguh penerapan aturan pada KHI.

2. Saran

Penelitian yang dilakukan dengan tema “Analisis Disparitas Putusan Mengenai Hak Asuh Anak Di Bawah 12 Tahun (Studi Putusan PA Yogyakarta Nomor 492/Pdt.G/2020/PA.YK J.O. Putusan PTA Yogyakarta Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.YK)” memiliki beberapa saran sebagai sumbangsih atas penelitian, yakni sebagai berikut :

- a) Kepada pemerintah dan pembentuk Undang-Undang, untuk segera melakukan penyesuaian pengaturan Hak Asuh Anak melalui instrumen hukum yang lebih tinggi. KHI merupakan Instrumen Inpres 1 Tahun 1991 sehingga sudah seharusnya diubah dan disesuaikan dengan instrumen hukum yang lebih tinggi. Instruksi Presiden bukan merupakan salah satu jenis hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undngan (UU PPP). Dalam dunia keilmuan hukum dikenal asas “*lex superior derogat legi inferiori*” yan bermakna

aturan yang berada di posisi yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang ada di bawahnya. Hadirnya instrumen hak asuh anak dalam aturan yang lebih tinggi, misalnya pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Presiden secara langsung mengejawantahkan asas tersebut sehingga tercipta kepastian hukum yang hakiki.

- b) Kepada penegak hukum, bahwa nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dapat digunakan sebagai acuan dalam memutus suatu perkara sehingga tercipta putusan yang bernilai keadilan dan kemanfaatan hukum. Dalam perkara hak asuh anak, kemanfaatan atas putusan menjadi suatu hal yang utama. Hakim harus berinisiatif secara aktif menemukan dasar atau alasan yang tepat untuk memberikan putusan yang tepat sehingga pada akhirnya pertumbuhan dan perkembangan sang anak dapat berjalan dengan lancar dan baik. Hakim harus melihat seluruh aspek dengan penuh keyakinan, adapun di sisi lain, adanya aturan dapat dikesampingkan, sebab hakim bukan merupakan corong dari peraturan yang harus melaksanakan peraturan tanpa adanya telaah kritis. Hakim mempunyai kewenangan melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*).
- c) Kepada para peneliti selanjutnya, adanya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan bagi peneliti yang serupa dimasa mendatang. Penulis menyadari bahwa penelitoan yang dilakukan ini masih terdapat kekurangan, terutama dalam menggali lebih dalam

aspek-aspek psikologis tidak hanya dari sisi sang anak, tetapi juga psikologi ibu dan ayahnya. Oleh karena itu penulis berharap hal tersebut dapat dianalisis dan di jawab oleh peneliti selanjutnya.

Daftar Pustaka

1. Buku

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Ctk 3), Jakarta: Ichtiar Baru Van Heove, 1999

Fanani, Zaenal Ahmad, *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender)*, Yogyakarta: UII Press

M. Zein, Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Edisi 1), Jakarta : Kencana, 2004

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2006

Mughniyah, Jawad Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab* (Ctk 5), Jakarta: Lentera, 2000

Mukti, Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadila Agama* (Ctk V), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000

Ramadani, Dani, *Eksekusi Putusan Perkara Hak Asuh Anak Yang Berkepastian Dan Berkeadilan Di Indonesia Dan Malaysia*, Jakarta : Kencana, 2020

Rasjidi, Lili, *Alasan Perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Bandung: Alumni, 1983

Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002

Broto, Wisnu Al, *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia Dalam Beberapa Aspek Kajian* Yogyakarta: Universitas Atmaja Jaya, 1999.

Sudirman, Antonius *Hati Nurani Hakim dan Putusanya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007

Thohari, Ashin, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Jakarta: Elsam, 2004

Ramadani, Dani, *Eksekusi Putusan Perkara Hak Asuh Anak Yang Repastian dan Berkeadilan Di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: Kencana, 2020

2. Jurnal

Andriani Reva, dkk, " Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak Dibawah Umur Dalam Perkara Nomor 5657/Pdt.G/2020 PA.Kabupaten Malang." *Jurnal*

Dinamika, Vol. 27 No. 18, (2021)
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2958470>

Erisa Ardhika Prasada Andri Sapuan, "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Akibat Percerian Di Pengadilan Agama Kayu Agung", *Jurnal Hukum Unisiki*, Vol. 3, No.1, (2014)

<http://ejournal.unisiki.ac.id/index.php/JHUnisiki/article/view/78>

Ivan Agung, Kontribusi Psikologi dalam Penegakan Hukum di Indonesia, ResearchGate, 2016: hal 6,

https://www.researchgate.net/publication/305767389_Kontribusi_Psikologi_dalam_Penegakan_Hukum_Di_Indonesia/link/57c5444c08

Lubis, Febry Alamsyah, "*Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Dibawah Umur 12 Tahun (Studi Terhadap Perkara No: 306/Pdt.G/2018/PA.PYB)*," IAIN Padang Sidempuan, 2019

Marry Margareta Saragi "Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan"
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-surat-dakwaan-lt4f4c5a4ea3527> Diakses Pada tanggal 13 Oktober 2022. Pukul 21.17 WIB.

Monteiro, Josef M, "Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Vol. 25, No. 2, (2007),
<https://media.neliti.com/media/publications/13095-ID-putusan-hakim-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia.pdf>.

Putusan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 492/Pdt.G/2020/PA.YK
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=perceraian%20&court=401199PA810> Diakses Pada tanggal 17 Juni 2022. Pukul 17.41 WIB.

Sakharini, "*Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Alimentasi Anak Yang Belum Mumayyiz Jatuh Kepada Ayah Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta*" Fakultas Hukum UII, 2019
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/27616>

Haryati Sri "*Landasan Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak (Hadhanah) Di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta*

Tahun 2017". <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/14104> Hukum Islam UII, 2019

Isalmi Irfan, Sahara Aini, "*Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak dibawah Umur*" <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/1070> Hukum Univeristas YARSI, 2019

Tami, Swandi Sigit, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kecakapan Ibu Dalam Mengasuh Anak (Analisis Terhadap Rancangan Undang- Undang Ketahanan Keluarga)*". <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/35858> Ahwal Syakhsiyah Univeritas Islam Indonesia, 2021

Situmorang Lydiasari "*Pertanggung Jawaban Pidana Pemilik Panti Asuhan Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Pada Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Tangerang Nomor 1617/Pid.Sus/2014/ PN.TNG)*". <https://123dok.com/document/qoke5omy-pertanggungjawaban-kekerasan-dilakukan-pengadilan-tangerang-diajukan-memenuhi-melengkapi.html> Hukum Universitas Sumatra Utara, 2015

3. Peraturan Hukum

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama


Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Lampiran Surat Izin Pelaksanaan Penelitian



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung U.K. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
J. Kaliurang Km 5A3 Yogyakarta 55584
T. (0271) 89948 ext. 4111
F. (0271) 89961
E. ia@uii.ac.id
W. ia.uii.ac.id

Nomor : 1627/Dek/70/DAATI/FIAI/XII/2022 Yogyakarta, 15 Desember 2022 M
Hal : **Izin Penelitian** 21 Jumadil Awal 1444 H

Kepada : Yth. Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, Dongkelan
Panggungharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta 55188
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:



Nama : ANI TANIA
No. Mahasiswa : 19421137
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Mengenai Hak Asuh Anak Dibawah 12 Tahun (Studi Putusan Nomor 492/Pdt.G/2020/PA.YK Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.YK)

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



 M. Amuni, MA

Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian Dari Lokasi Penelitian



PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Iqbal Tani Harsoso No.53 Telp. (0274) 552997 , Fax. (0274) 552998 Yogyakarta 55165
 Homepage: <http://pa.yogyakarta.net>
 Email : pa_yogyakarta@infooo.co.id, admin@pa.yogyakarta.net

Nomor : W12-A1/32-II/PM.00/XI/2022 14 November 2022
 Lampiran : -
 Hal : Ijin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
 Universitas Islam Indonesia
 di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
 Nomor : 1335/Dek/70/DAATI/FIAI/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 perihal Permohonan
 Ijin Penelitian atas nama :

Nama : Ani Tania
 No. Mhs : 19421137
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syukhsbiyah)
 Judul : Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta
 Mengenai Hak Asuh Anak Dibawah 12 Tahun (Studi Putusan
 Nomor : 492/PAUG/2020/PA.YK)

Dengan ini kami sampaikan bahwa kami memberikan ijin pelaksanaan penelitian
 kepada yang bersangkutan di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan pendamping Ibu Dra.
 Marfa'ah, M.H. Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan
 terimakasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kelua

 Dr. Wahyu, S.H., M.H.
 NIP. 195801021986031003



PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. (Dongkelan) No. 321

Telp./Facs. (0274) 380355 YOGYAKARTA - 55188

E-mail : ptayogya@yahoo.co.id

Nomor : W12-A/5919 /HM.01.1/XII/2022
Perihal : Izin Penelitian

Yogyakarta, 30 Desember 2022

Yth. Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan surat Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Nomor : 1627/Dek/70/DAATI/FIAI/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 perihal sebagaimana dalam pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan bahwa kami memberi izin kepada :

Nama : Anita

N I M : 19421137

Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

untuk melaksanakan penelitian di instansi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Instrumen Penelitian

DRAF PERTANYAAN WAWANCARA BAB 4


1. Bu dalam dalil gugatan disampaikan bahwa terjadi perpisahan antara penggugat dan tergugat itu ialah salahsatunya persoalan nafkah. Padahal dalam fakta persidangan, tergugat itu sbg seorang arsitek yang berpenghasilan cukup. Kenapa bisa terjadi tidak diberi nafkah oleh tergugat bu?
2. Bu, kalau dalam Persidangan sendiri, dalil gugatan yang diajukan penggugat itu lazimnya selalu benar atau kadang-kadang ada yang tidak sesuai dengan fakta?
3. Dalam dalil gugatan penggugat, tergugat katanya pernah memukul anaknya dg sapu dan garpu bu. Itu fakta persidangan atau tidak bu? Soalnya kalau itu benar, tidak mungkin anaknya akan nyaman dengan bapaknya.
4. Menurut Ibu, mengapa bu kondisi hyper aktif anak dilihat dalam proses persidangan saja, diluar persidangan bisa jadi beda dan aktif juga berkomunikasi atau berinteraksi dengan ibunya? Pada saat persidangan dulu ditanyakan tidak bu dengan Para pihak bgaimana kondisinya anak saat di rumah?
5. Dalam perkara ini ada atau tidak penilaian secara objektif atau pemeriksaan dengan metode ilmiah kalo mental dan psikologi anak itu lebih bagus sama bapaknya bu?
6. Bu, pemeriksaaan psikologi itu wajibkah dalam persidangan hak asuh anak bu?
7. Selain psikologi, biasanya pakai pendekatan apa lagi bu?
8. Hak asuh anak ini diputuskan kepada ayahnya supaya perkembangan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak menjadi lebih baik. Bagaimana kalau pasca putusan, ternyata keadaan anak malah makin memburuk bu?

**Lampiran Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor
492/Pdt.G/2020/PA.Yk**



PUTUSAN

Nomor 492/Pdt.G/2020/PA.YK



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara:

xxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KOTA GEDE, YOGYAKARTA, PURBAYAN, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada AFIQ ANSYORI, CH, SH, dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Godean KM 10 Sentul, Kelurahan Sidoagung, Kecamatan Godean, Kabupaten xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Agustus 2020, sebagai Penggugat;

Melawan

xxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KAB. SLEMAN, DI YOGYAKARTA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan Nomor 492/Pdt.G/2020/PA.YK, tanggal 08 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2008 di depan petugas Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama xxxxxxxxx untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan talak Bain Sugro;
3. Menetapkan hak asuh anak (Hadlonah) terhadap anak yang bernama : xxxxxxx, lahir di xxxxxxxx 4 Mei 2009, diberikan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;

> Mohon putusan yang seadil adiknya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap persidangan secara inperson;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak, sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara yang bersangkutan terlebih dahulu harus melalui proses mediasi, baik mediator dari Pengadilan maupun dari luar pengadilan, maka dalam hal ini Majelis Hakim, berdasarkan penetapannya tertanggal 24 September 2020 telah menunjuk saudara Drs. Indroyono, (mediator Non Hakim) sebagai Mediator dan Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan mediator yang bersangkutan, yang dalam laporan hasil mediasinya tertanggal 24 September 2020, menyatakan mediasi tidak berhasil untuk rukun kembali dalam rumah tangganya;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan

Hal. 3 dari 22 Hal. Put. No. 492/Pdt.G/2020/PA.YK

Disclaimer:

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini hanya menyediakan informasi yang ada dan tidak sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas persidangan. Namun dalam hal ini kami sangat menghimbau untuk pemastautinan online terhalang dengan alasan dan kebijakan informasi yang kami sampaikan, hal mana kami akan terus bekerja dan aktif berkolaborasi. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang tercantum pada situs ini atau informasi yang berhubungan ada, namun tidak tersedia, maka harap segera hubungi Apoteker Mahkamah Agung RI melalui Email: keputusan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-381 0348 atau 021-381 0349

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dian Eka Puspitasari, ST, NIK. 3471146812830001 tertanggal 08-06-2012, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota xxxxxxxxxx, setelah diperiksa bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 147/10/VIII/2008, tertanggal 11-08-2008, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxx, telah diperiksa bermeterai cukup, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxx, Nomor : 3015/VI/2009, tertanggal 06 Juni 2009, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxxxxxxxx, setelah diperiksa bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 347114/010609/0217, tertanggal 06 Juni 2009, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxxxxxxxx, setelah diperiksa bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P.4);
5. Print out WhatsApp, tertanggal 02 Agustus 2019, telah diperiksa bermeterai cukup, kemudian diberi tanda bukti (P.5);
6. Print out WhatsApp, tertanggal 3 Agustus 2019, telah diperiksa bermeterai cukup, kemudian diberi tanda bukti (P.6);
7. Print out WhatsApp, tertanggal 29 Agustus 2019, telah diperiksa bermeterai cukup, kemudian diberi tanda bukti (P.7);
8. Print out WhatsApp, tertanggal 24 September 2019, telah diperiksa bermeterai cukup, kemudian diberi tanda bukti (P.8);
9. Print out WhatsApp, tertanggal 4 Nopember 2019, telah diperiksa bermeterai cukup, kemudian diberi tanda bukti (P.9);
10. Print out WhatsApp, tertanggal 21 Nopember 2019, telah diperiksa bermeterai cukup, kemudian diberi tanda bukti (P.10);
11. Print out WhatsApp, tertanggal 22 Nopember 2019, telah diperiksa bermeterai cukup, kemudian diberi tanda bukti (P.11);
12. Laporan kronologis kejadian tertanggal 14 Juni 2020, telah diperiksa terdiri dari beberapa lembar dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda bukti (P.12);

Hal. 6 dari 22 Hal. Put. No. 492/Pdt.G/2020/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi;

1. xxxxxxxx, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan guru, tempat tinggal di xxxxx RT. 42 RW. 10 Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di kontrakan di Bojong, Magelang selama 5 (lima) tahun, kemudian pindah di xxxxxx, xxxxxx;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat dikaruniai (1) satu orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019, Penggugat dan anaknya pulang ke rumah saksi selaku orang tua Penggugat, namun sejak sekitar satu bulan terakhir ini anaknya tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa selama anak tinggal bersama Penggugat dalam kondisi baik dan sehat, namun sejak anak tinggal bersama ayahnya (Tergugat) saksi tidak tahu keadaannya;
 - Bahwa anak disekolahkan dari pagi sampai sore dan apabila ibunya (Penggugat) sedang ada tugas, anak bersama saksi;
 - Bahwa anaknya berkebutuhan khusus, hiperaktif;
 - Bahwa saksi sudah menasihati / mendamikan, namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxx, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat pada waktu mereka tinggal di Magelang;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di kontrakan di Bojong, Magelang kemudian pindah di xxxxxx;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu)

Hal. 7 dari 22 Hal. Put. No. 492/Pdt.G/2020/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak;

- Bahwa yang saksi ketahui pada waktu Penggugat dan Tergugat tinggal di Magelang, pernah pada malam hari Penggugat datang ke rumah saksi sambil menangis, Penggugat bilang kalau habis bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat dan Tergugat mereka sekarang berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah menasihati, namun tidak berhasil;

3. xxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di xxxxx RT. 42 RW. 10 Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di kontrakan di Magelang, kemudian pindah di xxxxxx, xxxxxx;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri di xxxxxxxx;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena bertengkar masalah anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berkebutuhan khusus / hiperaktif namun dia sehat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak ikut Penggugat, namun sejak satu bulan terakhir ini anak ikut Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat setahu saksi tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 22 Hal. Put. No. 492/Pdt.G/2020/PA.YK

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk selalu menyediakan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tersebut masih dipengaruhi tingkat permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterbacaan informasi yang kami sajikan, hal tersebut tidak secara penuh dapat dijamin. Dalam hal Anda menemukan informasiผิดพลาด yang terdapat pada info ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepustakaan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: keputusan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-394-3344 (pdt.210)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya serta tuntutan nya atas hak asuh anak, Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat;

1. Print out Chat WA, beberapa lembar slip transfer Tergugat kepada Penggugat, telah diperiksa bermeterai cukup, kemudian diberi tanda bukti (T.1);
2. Print out beberapa lembar foto kebersamaan Tergugat dengan anaknya, telah diperiksa bermeterai cukup, kemudian diberi tanda bukti (T.2);
3. Print out beberapa lembar foto anak Penggugat dan Tergugat, telah diperiksa bermeterai cukup, kemudian diberi tanda bukti (T.3);
4. Screenshot WhatsApp Penggugat dan Tergugat, telah diperiksa bermeterai cukup, kemudian diberi tanda bukti (T.4);
5. Print out beberapa lembar foto anak Penggugat dan Tergugat, serta kaca rumah pecah, telah diperiksa bermeterai cukup, kemudian diberi tanda bukti (T.5);
6. Resume medis atas nama Xxxxxx (anak Penggugat dan Tergugat) dari Rumah Sakit Umum Daerah xxxxxx, tertanggal 09 Nopember 2020, telah diperiksa bermeterai cukup, kemudian diberi tanda bukti (T.6);

B. Saksi;

1. xxxxxx, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian membangun rumah sendiri di xxxxxx, xxxxxx;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang enam bulan lebih;
 - Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang lebih dari enam bulan;

Hal. 9 dari 22 Hal. Put. No. 492/Pdt.G/2020/PA.YK




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat diusir atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak tinggal bersama Penggugat, namun sejak tiga bulan terakhir anak tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa anak berkebutuhan khusus, hiperaktif, harus selalu dalam pengawasan, namun selama ini dia sehat-sehat saja;
- Bahwa selama anak tinggal bersama Tergugat, Penggugat tidak pernah datang menjenguk;
- Bahwa anaknya berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai arsitek;
- Bahwa penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa apabila Tergugat sedang bekerja di luar, anak bersama saksi;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi sudah menasihati / mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat di xxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di kontrakan di Magelang kemudian pindah di xxxxxx, xxxxxx;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat dikaruniai (1) satu orang anak;

Hal. 10 dari 22 Hal. Put. No. 492/Pdt.G/2020/PA.YK

Diseminasi
 Republikan Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan usaha untuk menyalurkan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk kepentingan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan tinggi pemerintah. Namun dalam hal ini kami masih membutuhkan banyak partisipasi semua pihak dengan akurat dan selengkap informasi yang kami peroleh. Hal dapat dilakukan secara online melalui dan media lainnya.
 Untuk itu kami memohon dukungan informasi yang terdapat pada laman ini atau informasi yang selengkap ada, melalui bentuk media, media sosial, aplikasi, atau melalui Kantor Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung RI melalui:
 Email: hubungan@mahkamahagung.go.id Telp: 021 381 2388 ext.2140

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di xxxxxxxx, xxxxxxxx, sedangkan Tergugat masih tinggal di xxxxxx;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak semula bersama Penggugat, namun sejak tiga bulan terakhir anak bersama Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi tidak pernah, anaknya juga tidak pernah menangis minta bertemu ibunya;
 - Bahwa anak dalam keadaan sehat, meski dia hiperaktif namun masih terkontrol, pada waktu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, saksi sering mendengar anaknya tersebut menangis atau menjerit, namun sekarang tidak pernah;
 - Bahwa saksi pernah menasihati, namun tidak berhasil;
3. xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan konsultan psikologi anak dan kekerasan, tempat tinggal di Jl. xxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi psikolog dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxx;
 - Bahwa anak dalam kondisi hiperaktif dan pada saat terapi dia seperti trauma terhadap ibunya takut dimasukan pesantren, kalau disebutkan mamanya dia emosi dan tidak mau diajak ke tempat mamanya;
 - Bahwa menurut saksi anak tersebut karena ada kelainan berbeda dengan anak normal lain pada umumnya, maka tidak tepat bila dimasukkan ke Pesantren karena akan dibully oleh kawan-kawannya yang berdampak lebih memperburuk keadaan psikisnya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tanggal 12 Nopember 2020 yang pada pokoknya bersedia bercerai dan memohon hak asuh anak agar berada pada Tergugat selaku ayah kandung;

Hal. 11 dari 22 Hal. Put. No. 492/Pdt.G/2020/PA.YK

Direktori

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu memberikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemertan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dituntut untuk memperhatikan aspek-aspek dengan akurat dan bertanggung jawab yang akan menggali, hal mana akan terus kami pertahankan dan akan senantiasa. Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang terkait pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email: apudirektori@mahkamahagung.go.id Telp: 021-391 2343 (x1213)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Agustus 2008.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan tentang Surat Ijin Perceraian, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan, Nomor 5098/F1/kp/2020 tanggal 15 Juli 2020, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian selaku PNS telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kapaniteraan PA Kota xxxxxxxxx dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada Advokat/Pengacara sebagaimana tersebut di atas, Oleh karenanya sebagaimana ketentuan **Pasal 123 HIR Jo. Pasal 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat**, Dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat sebagai kuasa hukum telah sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat in person dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal. 12 dari 22 Hal. Put. No. 492/Pdt.G/2020/PA.YK

Ditulis:

Kapadanan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dipercayakan kepadanya oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang tertinggi dan mandiri. Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang tertinggi dan mandiri. Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang tertinggi dan mandiri. Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang tertinggi dan mandiri.

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxxxx, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama xxxxxxxxxx untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dipenka secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalli syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : * Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. * (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Hal. 13 dari 22 Hal. Put. No. 492/Pdt.G/2020/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama xxxxxxxxx berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Hal. 14 dari 22 Hal. Put. No. 492/Pdt.G/2020/PA.YK

Disclaimer

Kementerian Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang bersih. Namun dalam hal ini terdapat masih disinggarkan perihal permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu kami sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan informasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email: kepentingannya@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-261-2107 (x4-3119)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang lebih dari enam bulan, yang selama pisah rumah sudah tidak ada lagi komunikasi satu sama lain, keduanya sudah dirukunkan namun tidak berhasil, atas keterangan kedua saksi Tergugat tersebut Majelis menilai telah memperkuat dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah nafkah, dan masalah anak;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih enam bulan lebih, Penggugat meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang sudah tidak saling mengunjungi dan mempedulikan lagi;

Hal. 15 dari 22 Hal. Put. No. 492/Pdt.G/2020/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah enam bulan lebih, Penggugat meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang sudah tidak saling mengunjungi dan mempedulikan lagi;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلرَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِمَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَيْهَا

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak yang bernama xxxxx, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2, berupa Akta Nikah, bukti P.3, berupa Akte Kelahiran anak atas nama xxxxxx, bukti P.4 berupa Kartu Keluarga, menjadi terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat dan dengan anak tersebut mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandungnya, maka dengan berdasarkan Pasal 41 huruf - a, dan - b, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat keduanya berkapasitas dan memiliki legal standing dan beralasan hukum untuk mengajukan tuntutan hak asuh anak tersebut;

Hal. 16 dari 22 Hal. Put. No. 492/Pdt.G/2020/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P.3, dan dikuatkan dengan bukti P.4 maka menjadi terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxx, Lahir di xxxxxxxxxx, tanggal 04 Mei 2009, maka hingga perkara ini diputus anak Penggugat telah berusia 11 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan tiga orang saksi, pertama bernama SAKSI 1; kedua bernama SAKSI 2; dan ketiga bernama SAKSI 3, yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan di bawah sumpah, sehingga saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, disamping bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan tiga orang saksi, xxxxxxx, yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan di bawah sumpah, sehingga saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi ketiga yang bernama Puspitasari binti Suraji, saksi adalah sebagai seorang psikolog dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxx, telah menyatakan bahwa anak dalam kondisi hiperaktif dan pada saat terapi dia seperti trauma terhadap ibunya takut dimasukan pesantren, kalau disebutkan mamanya dia emosi dan tidak mau diajak ke tempat mamanya; dan berpendapat anak tersebut karena ada kelainan berbeda dengan anak normal lain pada umumnya, maka tidak tepat bila dimasukkan ke Pesantren karena akan dibully oleh kawan-kawannya yang berdampak lebih memperburuk keadaan psikisnya, maka Majelis menilai keterangan saksi ketiga Tergugat merupakan keterangan berdasarkan pengetahuan khusus (berkompeten) di bidangnya oleh karena pendapatnya diambil alih oleh Majelis Hakim untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxx, Lahir di xxxxxxxxxx, tanggal 04 Mei 2009, maka hingga perkara ini diputus anak Penggugat baru berusia 11 tahun 6 bulan;

Hal. 17 dari 22 Hal. Put. No. 492/Pdt.G/2020/PA.YK

Disclaimer

Republik Indonesia bersumpah untuk setia mempertahankan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas-jawaban. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan aksesori dan keterbatasan informasi yang terus mengalir. Hal inilah yang menjadi penyebab dari ketidakakuratan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan yang termasuk pada titik ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Administrasi Mahkamah Agung IV melalui:
Email : administrasi@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-382-2519 (x1.118)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Tergugat sedang bekerja di luar rumah ada urusan lain, anak-anak ikut Kakeknya/ Ayah Tergugat;
- Bahwa selama anak tersebut ikut Tergugat, anaknya tidak pernah menangis minta bertemu ibunya/Penggugat;
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, anaknya tersebut sering menangis atau menjerit, namun sekarang selama ikut Tergugat tidak pernah menangis atau menjerit, anak dalam keadaan sehat, meski dia hiperaktif namun masih terkontrol;

Menimbang, bahwa meskipun secara ekonomi baik Pengugat maupun Tergugat masing-masing dipandang mampu dalam mengasuh anak, dan sekalipun anak tersebut masih belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun yang mestinya secara hukum hak asuh berada pada ibunya/Penggugat, namun Majelis berpendapat untuk mengasuh anak tetap harus mempertimbangkan kemampuan psikologis, mental dan alokasi waktu yang cukup bagi Penggugat maupun Tergugat sehingga tidak akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, kemudian berdasarkan pantauan langsung Majelis terhadap kecenderungan anak tersebut saat berada di tengah-tengah kedua orang tuanya di dalam persidangan, dimana anak tersebut meskipun dalam kondisi hiper aktif lebih banyak merasa nyaman berada dengan Tergugat/ayah kandungnya, hal demikian menjadi fakta langsung di persidangan pilihan anak yang aman secara mental dan psikologis berada pada asuhan ayah kandungnya, karenanya harus dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun mumayyiz adalah hak ibunya, namun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap membuat anak merasa tidak aman dan nyaman baik secara mental maupun psikologis karena sesuatu hal sehingga berpotensi mengabaikan yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak. Sedangkan nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dalam hal ayah tidak mampu, ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak. Hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 41 huruf - a, dan - b, Undang-Undang Nomor

Hal. 19 dari 22 Hal. Put. No. 492/Pdt.G/2020/PA.YK

Disclaimer

Republik Indonesia melalui atau untuk menyampaikan informasi yang asli dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dituntutkan tetap memperhatikan secara penuh dengan akurat dan selektif informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami pertajam dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau isi atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terakuis, maka harap segera hubungi Aparatur Mahkamah Agung RI melalui: Email : sekretarisan@mahkamahagung.go.id / Telp : 321-384-3344 (sari 216)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf - c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka anak yang bernama Xxxxxxx, Lahir di xxxxxxxxxx, tanggal 04 Mei 2009, maka hingga perkara ini diputus anak Penggugat telah berusia umur 11 tahun 6 bulan, masih belum mumayyiz, maka sesuai ketentuan Pasal 156 huruf - a Kompilasi Hukum Islam Majelis harus menyatakan anak tersebut haruslah menjadi hak asuh Tergugat / Ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut sekarang ikut Tergugat yang sudah merasa nyaman ikut ayah kandungnya hingga kini sudah 3 bulan terakhir dan ternyata berdasarkan fakta tersebut Tergugat memiliki pekerjaan yakni sebagai arsitek, dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anaknya, sehingga secara materi Tergugat dianggap mampu, secara mental dan akhlag dianggap cakap dan baik untuk mengasuh anak tersebut, sehingga permohonan Tergugat untuk mengasuh anak dimaksud menjadi beralasan dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxxx diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 20 dari 22 Hal. Put. No. 492/Pdt.G/2020/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Menetapkan anak yang bernama Xxxxxxx, lahir di xxxxxxxxx tanggal 4 Mei 2009 (umur 11 tahun 6 bulan) berada dibawah pemeliharaan (*hadhanah*) Tergugat/ayah kandunginya;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Husniwati serta Dra. Marfu'ah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nanik Naje'miah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat /Kuasa Hukum diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dra.Hj.Husniwati Panitera Pengganti, **Dra. Marfu'ah**

Hj. Nanik Naje'miah, SH.


Hal. 21 dari 22 Hal. Put. No. 492/Pdt.G/2020/PA,YK

Lampiran Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Yk



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Yk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata I, tempat kediaman di, Kota Yogyakarta, semula sebagai Penggugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, semula sebagai Tergugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara banding dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 492/Pdt.G/2020/WPA.Yk. tanggal 26 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Yogyakarta tanggal 4 Mei 2009 (umur 11 tahun 6 bulan) berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) **Tergugat/ayah kandungnya;**
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 26 November 2020 tersebut dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Pih. Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 11 Desember 2020;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Desember 2020 yang diterima Pih. Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 17 Desember 2020 yang pada pokoknya Pemanding sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakarta di atas mengenai hak asuh (hadhanah) dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membatalkan putusan mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) yang semula diberikan kepada Terbanding/Tergugat;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 29 Desember 2020, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah memberikan kontra memori banding tertanggal 04 Januari 2021 yang diterima oleh Pih. Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 04 Januari 2021 yang pada pokoknya Terbanding memohon agar Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tersebut dikuatkan. Selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding pada tanggal 7 Januari 2021;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 22 Desember 2020 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Pih. Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 492/Pdt.G/2020/PA.Yk tanggal 29 Desember 2020;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 29 Desember 2020 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 492/Pdt.G/2020/PA.Yk tanggal 06 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 18 Januari 2021 dengan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Yk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta dengan surat Nomor W12-A/0400/Hk.05/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Ditulis

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui media elektronik menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Komposisi dan akurabilitas informasi sangat penting. Namun dalam hal ini terdapat risiko disinformasi akibat pemalsuan berita terkait dengan akurat dan terdapat informasi yang sama capaian. Hal ini dapat dihindari dengan cara verifikasi data melalui kontak. Dalam hal ini kami memohon kepada informasi yang akurat pada saat ini akan informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-391 2342 (ext. 112)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 4 Desember 2020 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 26 November 2020 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yaitu dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding (Penggugat) adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Balai Konservasi Borobudur, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mendapatkan Izin Perceraian (vide Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor: 5098/FI/Kp/2020 tanggal 15 Juli 2020), sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka sesuai ketentuan SEMA Nomor 5 Tahun 1984 tanggal 17 April 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, pemeriksaan perkara a quo dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil, demikian pula telah melakukan mediasi dengan mediator Drs. Indroyono, tetapi juga tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tertanggal 24 September 2020 yang dibacakan di dalam sidang tanggal 01 Oktober 2020, karena itu Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta telah melaksanakan dan memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR j/s. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Dicatat

Kepertanian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk kepentingan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan negara peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diungkapkan dapat memuat informasi yang bersifat rahasia dan berkaitan dengan informasi yang bersifat rahasia, hal tersebut akan kami pertahankan demi nilai kerahasiaan. Dalam hal tidak memuat informasi yang bersifat publik atau informasi yang berkaitan dengan nilai-nilai kerahasiaan, maka tetap akan kami unggah di website Mahkamah Agung RI melalui Email: keperaturan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-361-0449 s.d.t. 2148

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 147/10/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008,

- Bahwa Tergugat membenarkan selama menikah dengan Penggugat telah dikandung seorang putra yang diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Yogyakarta 4 Mei 2009;
- Bahwa Tergugat membenarkan sering terjadi percekocokan dan perselisihan setelah menikah sampai anak lahir, karena Penggugat temperamental terhadap Tergugat dan Penggugat pernah mencoba mengusir Tergugat dari rumah mertua di Kotagede dan dari rumah sendiri di Tempel Sleman;
- Bahwa Tergugat mengakui sejak bulan Desember 2019 telah pisah rumah dengan Penggugat, karena Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah mertua di Kotagede dengan membawa serta anak kami Anak Penggugat dan Tergugat, tetapi anak tersebut sekarang ikut Tergugat;
- Bahwa Tergugat hingga puncaknya mengucapkan talak ke tiga untuk Penggugat pada tanggal 20 April 2020 karena Penggugat tetap pada pendiriannya dan tidak menunjukkan perubahan sikap dan komunikasi yang baik kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yaitu Saksi I, Saksi II dan Saksi III serta saksi-saksi Tergugat yaitu Saksi I dan Saksi II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang dan tidak hidup rukun lagi sebagai suami istri dan sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga membuktikan rumah tangganya telah pecah, dengan demikian

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Direktori

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersedia untuk akses dan pencarian informasi yang terdapat di dalam putusan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Akses dalam hal ini bersifat read only dan digunakan untuk pemantauan serta untuk alasan kepastian hukum dan keadilan informasi yang akan berlaku. Hal ini tidak akan mempengaruhi dan mengganggu proses hukum yang sedang berlangsung. Dalam hal Anda mempunyai keluhan/kegiatan yang termasuk pada area ini atau informasi yang berkaitan ada, mohon kirim email ke: helpdesk@mahkamahagung.go.id

Email : keputusan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364-0000 ext.218

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan cerai Penguat telah beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dikabulkan, karena itu putusan diktum angka 2 (dua) tersebut di atas harus dipertahankan;

Gugatan hak asuh anak (*hadhanah*)

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pembanding juga mengajukan gugatan tentang hak asuh anak (*hadhanah*) yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Yogyakarta 4 Mei 2009 yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap anak tersebut diberikan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya, yang sekarang dalam kekuasaan Terbanding semula Tergugat dengan alasan karena anak tersebut belum *mumayyiz* atau belum genap berumur 12 tahun, terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya "Menetapkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Yogyakarta tanggal 4 Mei 2009 berada dibawah pemeliharaan (*hadhanah*) **Tergugat/ayah kandungnya**", sebagaimana putusan diktum angka 3 (tiga) tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Yogyakarta tanggal 4 Mei 2009 berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Tergugat selaku ayah kandungnya, sebagaimana putusan diktum angka 3 (tiga) tersebut di atas; dengan pertimbangan karena anak tersebut belum *mumayyiz* atau belum genap berumur 12 tahun, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"

Menimbang, bahwa seorang ibu kandung menurut konsep Islam lebih utama untuk mengasuh anak yang masih di bawah umur (belum *mumayyiz*), hal

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disalah

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi, akuntabilitas, dan demokratisasi pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya hambatan dalam penyediaan berita acara dengan alasan dan keterbatasan informasi yang kami sampaikan, hal yang akan terus kami perbaiki dan tingkatkan. Dalam hal Anda menemukan informasi mengenai yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: (021) 532 2532 (s.d. 110)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sejalan dengan dalil dalam kitab Fatawat Thalibin juz IV halaman 101 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تنزوج

Yang lebih utama dalam hal hadhanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yaitu Saksi I, Saksi II dan Saksi III serta saksi-saksi Tergugat yaitu Saksi I dan Saksi II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah anak ikut Penggugat dan baru 1 (satu) terakhir ikut Tergugat. Selanjutnya menurut saksi Saksi I selama anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama Penggugat dalam kondisi baik dan sehat;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, berdasarkan surat bukti P.3 lahir di Yogyakarta tanggal 4 Mei 2009 sehingga terbukti anak tersebut belum mumayyiz atau belum genap berumur 12 tahun, maka yang berhak mengasuh anak tersebut adalah Penggugat selaku ibu kandungnya; hal ini beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa apabila nanti telah berumur 12 Tahun atau mumayyiz, maka anak tersebut dapat memilih pemeliharannya, ikut dengan ayahnya atau ibunya, sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dikabulkan, maka putusan dikum angka 3 (tiga) tersebut di atas dan putusan dikum angka 4 (empat) yang artinya "Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya" tidak dapat dipertahankan, karena itu harus dibatalkan;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Direktorat

Departemen Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki unit-unit administratif internal yang ada dan sesuai dengan ketentuan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, kesempatan dan aksesibilitas, pelaksanaan tugas pemerintah, layanan kepada masyarakat, pemeliharaan dan pemrosesan informasi, dengan akurat dan berkeadilan informasi yang benar, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan dapat diakses oleh masyarakat.

Dinas dan/atau lembaga pemerintah lainnya yang berkepentingan atau instansi yang berkepentingan akan, dalam bentuk elektronik, media cetak, audio, video, dan/atau lainnya.

Email: kepatutan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-382 2588 (sel 010)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, telah ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya, akan tetapi sekarang masih dalam kekuasaan Tergugat/Terbanding, maka harus diperintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa apabila anak tersebut telah dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat, maka Penggugat berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan anaknya dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat, dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat Pertama tentang biaya perkara pada tingkat pertama sebagaimana putusan diktum angka 5 (lima) tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan tersebut sudah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 492/Pdt.G/2020/PA.Yk tanggal 26 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 *Hijryah* harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amar selengkapny akan termuat dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Diketahui:

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkannya terjadi permasalahan terkait dengan akses dan ketepatan informasi yang disampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu kami keahati. Dalam hal Anda menemukan data atau informasi yang termuat pada atau di atas halaman yang pertanyaannya ada, mohon dapat berkoordinasi, maka harap segera hubungi Kapertahanan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kapertahanan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-661-2348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 492/Pdt.G/2020/PA.Yk. tanggal 26 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, dan dengan mengadili sendiri yang amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Menetapkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Yogyakarta tanggal 4 Mei 2009 (umur 11 tahun 9 bulan) berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku Ibu kandungnya dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
 4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Yogyakarta tanggal 4 Mei 2009 (umur 11 tahun 9 bulan) kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya;
 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jasiruddin, S.H., Msi. dan Drs. H.A. Khaliq Ms Damanhuri masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Yk Tanggal 18 Januari 2021,

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Dicetak

Republik Indonesia
 Mahkamah Agung Republik Indonesia berkeaja untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai pusat komunikasi Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dituntutkan bentuk kerjasama baik berhadapan dengan aktual dan efektifitas informasi yang kami sampaikan, hal yang akan terus kami pahami dan kita tingkatkan.
 Dengan hal Anda memberikan informasi yang akurat pada situs ini atau informasi yang selengkap mungkin, kami sangat menghargai kontribusinya. Kami akan sangat berterima kasih atas informasi yang akurat dan efektifitas informasi yang kami sampaikan.
 Email : keperawatan@mahkamahagung.go.id / Telp. (021) 381 3300 (pdt.210)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Raden Nurwakhid Yudisianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. Jasiruddin, S.H., Msi.

Drs. H.A. Khaliq Ms Damanhuri

PANITERA PENGGANTI

Raden Nurwakhid Yudisianto, S.H.

Perincian biaya banding:

1. Pemberkasan/ATK	:Rp 130.000,00
2. Redaksi	:Rp 10.000,00
3. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Ditulis

Paparan Mahkamah Agung Republik Indonesia dilakukan untuk dapat menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas/jabatan. Namun dalam hal ini secara resmi dipergunakan bentuk permasalahan teknis terkait dengan struktur dan kandungan informasi yang benar, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang termasuk pada atau di atas informasi yang sebelumnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Superintendan Mahkamah Agung RI melalui Email: superintendan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-394 3949 atau 021-394 3948

Halaman 11

Lampiran Dokumentasi Pengumpulan Informasi

Gambar 1 Wawancara Bersama Informan 1



Gambar 2 Wawancara Bersama Informan 2



Gambar 3 Wawancara Bersama Informan 3

Curriculume Vitae Penulis



Nama : Ani Tania

Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 11 Oktober 2000

Alamat : Bumi Mutiara Serang Blok O 41 Kota Serang Banten

Jenis Kelamin : Perempuan

Nomor Telfon : 087724063511

Riwayat Pendidikan :

- Taman Kanak- Kanak Islam Terpadu Nur Sidik (2006- 2007)
- Sekolah Dasar Banjar Agung 4 (2007- 2013)
- Sekolah Menengah Pertama 15 Kota Serang (2013- 2016)
- Madrasah Aliyah 2 Boording School Kota Serang (2016- 2019)
- Universitas Islam Indonesia (2019- Sekarang)

